



**PERAN MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI
PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN PERMA NO.
01 TAHUN 2016
DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

Tesis

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh:

Indah Tia Sari Simatupang

NIM 2150300004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**PERAN MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI
PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN PERMA NO.
01 TAHUN 2016
DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

Tesis

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Magister Hukum (M.H)


Oleh:


Indah Tia Sari Simatupang
NIM 2150300004



Dosen Pembimbing I:

Dosen Pembimbing II:


Prof. Dr. Ibrahim Siregar, MCL
NIP 1968 07042000 31003


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP 1975 01032002 121001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



PERSETUJUAN

Tesis Berjudul

**PERAN MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI
PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN PERMA NO.
01 TAHUN 2016
DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

Oleh:

Indah Tia Sari Simatupang
NIM 2150300004


Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Magister Hukum (M.H)

Padangsidimpuan, 2023

Dosen Pembimbing I:


Prof. Dr. Ibrahim Siregar, MCL
NIP 1968 07042000 31003

Dosen Pembimbing II:


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP 1975 01032002 121001







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Tel. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022
www.pascastainpsp.pusku.com mail:pascasarjana_stainpsp@yahoo.co.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH TESIS**

Nama : Indah Tia Sari Simatupang
NIM : 21 503 00004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Peran Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Prof. Dr. Ibrahim Siregar, MCL Ketua/Penguji Bidang Utama	
2.	Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H. Sekretaris/Penguji Bidang Umum	
3.	Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag Anggota/ Penguji Bidang Isi Dan Bahasa	
4.	Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A. Anggota/ Penguji Bidang Metodologi Penelitian	

Pelaksanaan Seminar Hasil

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 13 April 2023
Pukul : 10.00 WIB
Hasil/Nilai : 85,25 (A)



SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **INDAH TIA SARI SIMATUPANG**
NIM : **21 503 00004**
Program Studi : **S-2/HKI**
Judul Skripsi : **PERAN MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI
PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN
PERMA NO. 01 TAHUN 2016 DI PENGADILAN
AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

Menyatakan menyusun tesis sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan 2023

Saya yang menyatakan,



INDAH TIA SARI SIMATUPANG
NIM. 21 503 00004

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **INDAH TIA SARI SIMATUPANG**
NIM : **21 503 00004**
Program Studi : **S-2/HKI**
Jenis Karya : **Tesis**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERAN MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN PERMA NO. 01 TAHUN 2016 DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidempuan
Pada tanggal : 2023
Yang menyatakan



INDAH TIA SARI SIMATUPANG
NIM. 21 503 00004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 KodePos 22733

PENGESAHAN DIREKTUR PASCASARJANA

Nomor : 307 /Un.28/AL/PP.00.9/04/2023

Judul Skripsi : Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Ditulis Oleh : Indah Tia Sari Simatupang
NIM : 2150300004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)

Padangsidimpuan, 17 April 2023
Direktur Pascasarjana



Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Nama : Indah Tia Sari Simatupang
NIM : 2150300004
Judul : Peran Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan
Tahun : 2023

Penelitian ini dilatar belakangi dengan meningkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dari 2020 hingga 2022 terus meningkat, dimana pada tahun 2020 jumlah perkara yang diterima sebanyak 631 perkara, jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 50 perkara, tidak berhasil sebanyak 38 perkara, berhasil sebanyak 2 perkara, dan berhasil sebagian 10 perkara, dari 50 perkara tersebut yang berhasil sebagian masalah anak 12% dan hak-hak isteri pasca perceraian 6%. Tahun 2021 jumlah perkara yang diterima sebanyak 703 perkara, jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 54 perkara, tidak berhasil sebanyak 28 perkara, berhasil sebanyak 0 perkara, dan berhasil sebagian 26 perkara, dari 54 perkara tersebut yang berhasil sebagian masalah anak 35% dan hak-hak isteri pasca perceraian 13%. dan pada tahun 2022 jumlah perkara yang diterima sebanyak 585 perkara, jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 71 perkara, tidak berhasil sebanyak 33 perkara, berhasil sebanyak 5 perkara, dan berhasil sebagian 33 perkara, dari 71 perkara tersebut yang berhasil sebagian masalah anak 24% dan hak-hak isteri pasca perceraian 22%. Dari jumlah kasus-kasus tersebut jumlah perkara yang berhasil seluruhnya di mediasi kurang dari 2%. Dari data kasus-kasus perceraian diatas 98% mediasi dinyatakan gagal, tapi untuk masalah nafkah, 'iddah, kishwah, maskan, hak asuh anak ataupun nafkah anak berhasil, tetapi perceraian tetap berlanjut karena para pihak terutama penggugat tetap pada pendirian awal, yakni tetap ingin cerai. Sehingga perlu dilihat sampai sejauh mana proses mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan sesuai PERMA No. 01 Tahun 2016.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam perkara perceraian pasca implementasi PERMA No. 01 Tahun 2016, Apa faktor penghambat dan pendukung mediator dalam keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, serta bagaimana efektivitas mediasi pasca implementasi PERMA No. 01 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses mediasi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan setelah terbitnya PERMA No. 01 Tahun 2016, untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung mediator dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, dan mengetahui efektivitas mediasi pasaca implementasi PERMA No. 01 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Dari penelitian yang dilakukan dapat ditemukan bahwa Pengadilan Agama Padangsidimpuan sudah menjalankan proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan menjadikan PERMA tersebut sebagai acuan dalam mengaplikasikan mediasi. Adapun tahapan-tahapan dalam proses mediasi adalah: Sidang Pra Mediasi, Pelaksanaan Mediasi, Laporan Mediasi, dan Sidang Lanjutan Laporan Mediasi. Namun, jika dilihat dari teori penegakan hukum baik dari faktor hukum PERMA No. 01 Tahun 2016, faktor penegak hukum (mediator), faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan itu sendiri belum efektif.

Kata Kunci: Mediasi, Mediator, dan Peraturan Mahkamah Agung



ABSTRACT

Name : Indah Tia Sari Simatupang
NIM : 2150300004
Title : The Role of the Mediator in the Mediation Process of Divorce
Cases Based on Perma No. 01 of 2016 at the Padangsidimpuan Religious
Court
Year : 2023

The background of this research is the increase in divorce cases at the Padangsidimpuan Religious Court from 2020 to 2022 which continues to increase, where in 2020 the number of cases received was 631 cases, the number of cases mediated was 50 cases, 38 cases were unsuccessful, 2 cases were successful, and 10 cases were partially successful, of the 50 cases that were partially successful with child problems 12% and post-divorce wife's rights 6%. In 2021 the number of cases received was 703 cases, the number of cases mediated was 54 cases, 28 cases were unsuccessful, 0 cases were successful, and 26 cases were partially successful, out of the 54 cases which were partially successful, 35% were child problems and rights post-divorce wife 13%. and in 2022 the number of cases received was 585 cases, the number of cases mediated was 71 cases, 33 cases were unsuccessful, 5 cases were successful, and 33 cases were partially successful, of the 71 cases which were partially successful were 24% child problems and rights - wife's rights after divorce 22%. Of these cases, the number of cases that were successfully mediated was less than 2%. From the data on divorce cases above, 98% of mediation was declared a failure, but for matters of livelihood, 'iddah, kiswah, maskan, child custody or child maintenance were successful, but the divorce continued because the parties, especially the plaintiff, remained in their initial stance, namely they still wanted to divorced. So it needs to be seen to what extent the mediation process carried out by the Padangsidimpuan Religious Court is in accordance with PERMA No. 01 of 2016.

The formulation of the problem in this study is how is the mediation process at the Padangsidimpuan Religious Court in divorce cases after the implementation of PERMA No. 01 of 2016, What are the inhibiting and supporting factors of the mediator in the success of mediation in divorce cases at the Padangsidimpuan Religious Court, and how is the effectiveness of mediation after the implementation of PERMA No. 01 of 2016 at the Padangsidimpuan Religious Court. The purpose of this study was to find out the mediation process at the Padangsidimpuan Religious Court after the issuance of PERMA No. 01 of 2016, to find out the inhibiting and supporting factors of mediators in carrying out mediation at the Padangsidimpuan Religious Court, and to find out the effectiveness of mediation after the implementation of PERMA No. 01 of 2016 at the Padangsidimpuan Religious Court.

From the research conducted, it can be found that the Padangsidimpuan Religious Court has carried out the mediation process in accordance with PERMA No. 01 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts and makes the PERMA a reference in applying mediation. The stages in the mediation process are: Pre-Mediation Session, Implementation of Mediation, Mediation Report, and Follow-Up Session of Mediation Report. However, when viewed from the theory of good law enforcement from legal factors PERMA No. 01 of 2016, law enforcement factors (mediators), infrastructure factors, community factors and cultural factors at the Padangsidimpuan Religious Court itself have not been effective.

Keywords: *Mediation, Mediator, and Peraturan Mahkamah Agung*

خلاصة

الاسم : إنداه نيا ساري سيماتوبانج
نيم : ٢٠٥٠٣٠٠٠٠٤
العنوان : دور الوسيط في الوساطة في الطلاق قضايا مستندة إلى لائحة المحكمة العليا
رقم ٠١ لعام ٢٠١٦ في محكمة بادانجسيديمبوان الدينية
العالم : ٢٠٢٣

خلفية هذا البحث هي الزيادة في قضايا الطلاق في محكمة بادانجسيديمبوان الدينية من عام ٢٠٢٠ إلى عام ٢٠٢٢ والتي تستمر في الزيادة ، حيث بلغ عدد القضايا المستلمة في عام ٢٠٢٠ ٢٠٦٣١ حالة ، وكان عدد القضايا التي تم التوسط فيها ٥٠ حالة ، ولم تنجح ٣٨ قضية ، حالتان كانتا ناجحتان ، و ١٠ حالات كانت ناجحة جزئياً ، من بين ٥٠ حالة كانت ناجحة جزئياً بمشاكل أطفال ١٢٪ ، وحقوق الزوجة بعد الطلاق ٦٪. في عام ٢٠٢١ ، كان عدد الحالات المستلمة ٧٠٣ حالة ، وعدد الحالات التي تم الوساطة فيها ٥٤ حالة ، و ٢٨ حالة غير ناجحة ، و ٠ حالة ناجحة ، و ٢٦ حالة كانت ناجحة جزئياً ، من أصل ٥٠ حالة كانت ناجحة جزئياً ، و ٣٥٪ كانت مشاكل الأطفال وحقوق الزوجة بعد الطلاق ١٣٪. وفي عام ٢٠٢٢ ، كان عدد الحالات التي تم تلقيها ٥٨٥ حالة ، وعدد الحالات التي تم الوساطة فيها ٧١ حالة ، و ٣٣ حالة غير ناجحة ، و ٥ حالات ناجحة ، و ٣٣ حالة ناجحة جزئياً ، ومن بين ٧١ حالة نجحت جزئياً كانت ٢٤٪ أطفال ، مشاكل وحقوق -حقوق الزوجة بعد الطلاق ٢٢٪. من بين هذه الحالات ، كان عدد الحالات التي تم التوسط فيها بنجاح أقل من ٢٪. من البيانات الخاصة بحالات الطلاق أعلا ٩٨ تم الإعلان عن فشل ٩٨٪ من الوساطة ، ولكن في مسائل الرزق نجحت العدة ، أو الكسوة ، أو المسكن ، أو حضانة الأطفال ، أو نفقة الأطفال ، لكن الطلاق استمر لأن الأطراف ، وخاصة المدعي ، ظلوا في موقفهم الأول ، أي أنهم ما زالوا يريدون الطلاق. لذلك يجب أن نرى إلى أي مدى تتوافق عملية الوساطة التي تقوم بها محكمة بادانجسيديمبوان الدينية مع قانون بير ما رقم ٠١ لعام ٢٠١٦ إن صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي كيف تتم عملية الوساطة في محكمة بداغ سدمفوان الدينية في قضايا الطلاق بعد تنفيذ قانون قواعد المحكمة العليا No. ٠١ لسنة ٢٠١٦ ، ما هي العوامل المثبطة والداعمة للوسيط في نجاح الوساطة في قضايا الطلاق في محكمة بادانجسيديمبوان الدينية ، وكيف تكون فاعلية الوساطة بعد تطبيق قانون بير ما رقم ٠١ لسنة ٢٠١٦ في محكمة بادانجسيديمبوان الدينية. كان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة عملية الوساطة في محكمة بداغ سدمفوان الدينية بعد إصدار قواعد المحكمة العليا No. ٠١ لسنة ٢٠١٦ ، لمعرفة العوامل المثبطة والداعمة للوسيط في تنفيذ الوساطة في محكمة بادانجسيديمبوان الدينية ، ومعرفة فاعلية الوساطة بعد تنفيذ قانون قواعد المحكمة العليا No. ٠١ لسنة ٢٠١٦ في محكمة بادانجسيديمبوان الدينية. من خلال البحث الذي تم إجراؤه ، يمكن العثور على أن محكمة بداغ سدمفوان الدينية قد نفذت عملية الوساطة وفقاً لقواعد المحكمة العليا No. ٠١ لسنة ٢٠١٦ بشأن إجراءات الوساطة في المحاكم وجعل قواعد المحكمة العليا مرجعاً في تطبيق الوساطة. مراحل عملية الوساطة هي: جلسة ما قبل الوساطة ، وتنفيذ الوساطة ، وتقرير الوساطة ، وجلسة متابعة تقرير الوساطة. ومع ذلك ، عند النظر إليها من نظرية إنفاذ القانون الجيد من العوامل القانونية ، فإن قواعد المحكمة العليا No. ٠١ لعام ٢٠١٦ ، لم تكن عوامل إنفاذ القانون (الوسيطاء) (وعوامل البنية التحتية وعوامل المجتمع والعوامل الثقافية في محكمة بادانجسيديمبوان الدينية نفسها فعالة).

الكلمات المفتاحية: الوساطة ، الوساطة ، وقواعد المحكمة العليا

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua terutama kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis sampaikan kepada uswatun hasanah Rasulullah Saw, kepada keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang selalu setia menjadikan suri tauladan yang telah membawa kita dari kegelapan alam jahiliyah kepada cahaya Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Penulis memilih judul Tesis “Peran Mediator dalam proses Mediasi Perkara Perceraian berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan”.

Adapun maksud penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi dalam penyusunan tesis ini, tetapi karena bimbingan dan bantuan moril maupun materil semua pihak, ahirnya tesis ini dapat terselesaikan. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk menyelesaikan tesis ini, terutama kepada :

1. Bapak, Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Dr. Erawadi, M.Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.A sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Sekaligus Pembimbing II.
2. Bapak Prof. Dr. Ibrahim Siregar, MCL selaku Direktur Pascasarjana Program Magister dan Sekaligus Pembimbing I.
3. Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan

Ahmad Addary Padangsidimpuan yang memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan moril serta materil kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Penghargaan teristimewa yang tiada tara penulis sampaikan kepada kedua orangtua: ayahanda tercinta Lettu Sobar Simatupang dan ibunda tersayang Emmi Ritonga, S.Pd yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a restu dan motivasi moral maupun material yang tulus dalam setiap perjalanan hidup penulis.
6. Dan tak lupa penulis ucapkan kepada suami tercinta Tri Setyo MHD Furwady, S.H. dan anak tersayang Arsyi Adiva Furwady yang telah menyayangi, mengasihi, dan selalu memberi keceriaan serta dorongan motivasi disetiap perjalanan karir penulis.
7. Serta terimakasih kepada saudara kandung penulis Wahyu Oloan Simatupang, S.Pd, Rahmad Soehedi Simatupang, S.Pd, dan Budi Ari Sasmito Simatupang, S.T. yang telah mencurahkan kasih sayang dan menjadikan kasih sayang yang selalu melekat didalam hati.
8. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan sumbangan saran bagi penulis, dikala penulis menemui hambatan dalam penyelesaian tesis ini.
9. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penulis didalam penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Harapan dan do'a penulis kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, support, dan motivasi, semoga diterima Allah SWT sebagai amal saleh dan semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan berlipat ganda. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan dalam



arti yang sebenarnya, penulis mengharapkan sumbang saran dan kritikan konstruktif demi kesempurnaaan tesis ini. *Wallahu 'alam bi al-shawab*.

Padangsidempuan, Maret 2023
Penulis,

Indah Tia Sari Simatupang
NIM. 21 503 00004



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbaill di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	..'	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau difotong.

- a. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	Dommah	U	U

- b. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
.....ا.....	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
.....ى.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و.....	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

﴿Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Batasan Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kerangka Teori.....	13
1. Mediasi dalam Perkara.....	13
2. Tinjauan tentang Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2016.....	46
3. Efektivitas Mediasi	49
4. Teori Efektivitas Hukum.....	50
B. Kajian / Penelitian Terdahulu	57
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	61
B. Jenis Penelitian	66
C. Tujuan Penelitian	68
D. Kehadiran Peneliti.....	69
E. Sumber Data.....	70
F. Teknik Pengumpulan Data	72
G. Teknik Analisis Data.....	73
H. Pengecekan Keabsahan Data	73

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam Perkara Perceraian Pasaca Implementasi PERMA No. 01 Tahun 2016	75
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Hakim Mediator dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan	95
C. Efektivitas Mediasi Pasca Implementasi PERMA No. 01 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan	100
D. Analisis Penulis	103
1. Analisis Proses Mediasi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam Perkara Perceraian Pasaca Implementasi PERMA No. 01 Tahun 2016	103
2. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Hakim Mediator dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan	117
3. Efektivitas Mediasi Pasca Implementasi PERMA No. 01 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan	119

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	127
B. Saran	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan Indonesia yang ada dibawah Mahkamah Agung yang kompetensi absolutnya adalah menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam dalam hal perceraian, waris, hibah, ekonomi syari'ah dan lain sebagainya. Dan perkara yang didominasi di Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Adapun hukum acara yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum (Pasal 54 Undang undang Nomor 07 Tahun 1989). Berdasarkan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, perdamaian selalu diupayakan di tiap kali persidangan, bahkan pada sidang pertama suami istri harus hadir secara pribadi tidak boleh diwakilkan untuk menempuh proses perdamaian atau mediasi.

Pertama kalinya, mediasi secara formal diatur dalam HIR pasal 130 jo RBG pasal 154,¹ yang secara umum mewajibkan para hakim terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa. Kemudian mediasi diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 01 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam

¹ Sartika Dewi, "Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Karawang dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan" Jurnal Justisi Hukum ISSN 2528-2638, Volume 5, No. 1 (September 2020), hlm. 3.

Pasal 130 HIR/154 RBG. Lalu dikeluarkan lagi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 tahun 2003 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai dalam bentuk mediasi. Berdasarkan evaluasi dan perbaikan dari mekanisme mediasi berdasarkan PERMA No. 02 tahun 2003, PERMA ini kemudian direvisi kembali pada tahun 2008, untuk memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam rangka menemukan penyelesaian perkara secara damai yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.²

Dikeluarkannya PERMA No. 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi Pengadilan ini telah terjadi perubahan fundamental dalam praktik Peradilan di Indonesia. Pengadilan tidak hanya berwenang dan bertugas memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diterimanya, tetapi juga berkewajiban mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Pengadilan yang selama ini terkesan sebagai lembaga penegakan hukum dan keadilan, tetapi setelah munculnya PERMA ini Pengadilan juga menampakkan diri sebagai lembaga yang mencari solusi damai antara pihak-pihak yang bertikai.³

Sebagaimana Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan, “Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini”. Tidak hanya itu, secara lebih kuat

²Abbas Syahrizal, “*Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*”, (Jakarta: kencana, 2011), hlm. 301.

³ Asrorun Ni’am Sholeh, “*Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*”, (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 53.

PERMA ini mengatur, bahwa perkara yang “tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Kedua pasal ini cukup menguatkan argumen, bahwa sistem Peradilan di Indonesia betul-betul menekankan adanya proses mediasi yang ditempuh oleh para hakim, mediator, atau semua pihak dalam penyelesaian perkara.

Tahun 2016 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan PERMA No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini kemudian menggantikan PERMA sebelumnya, yakni PERMA No. 01 Tahun 2008. Didalam PERMA No. 01 Tahun 2016 tersebut terdapat perbedaan dari PERMA sebelumnya, pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, kecuali ada alasan-alasan yang sah.⁴ Ketiga, yang paling baru adalah adanya itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum dari para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 dari PERMA No. 1 Tahun 2016 menyatakan: (1) Para pihak akan dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik. (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal bersangkutan: a. Tidak

⁴ Bala Putra Dewa, “Penerapan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung dalam Pencabutan Perkara Cerai Talak” Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 1 2019, hlm. 3.

hadir setelah dipanggil dengan patut selama 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; b. Menghadiri mediasi yang pertama, tetapi tidak pernah hadir dalam pertemuan mediasi berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara lain; dan/atau e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.⁵

Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana ayat (1), dikenai pula pembayaran biaya mediasi. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beritikad baik pada Hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi. Berdasarkan laporan mediator sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), Hakim pemeriksa perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara. Biaya penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada

⁵ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, hlm.5.

tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan. Apabila tergugat dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran mediasi. Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beritikad baik terhadap Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.

Berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, hakim pemeriksa perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beritikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar biaya mediasi. Biaya mediasi yang dimaksud dalam ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan biaya mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.

Perkara perceraian dilingkungan Peradilan Agama, tergugat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihukum membayar biaya mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Pembayaran biaya mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal para pihak secara bersama-sama

dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.⁶

Ketentuan pasal 7 PERMA No. 01 Tahun 2016 inilah yang nyatanya berbeda dari ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2008. Serta banyak ahli yang menyatakan mediasi dengan PERMA terbaru ini akan bisa lebih efektif dan efisien.

PERMA No. 01 Tahun 2016 ini pula yang menegaskan kembali peranan mediator independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa khususnya masalah perceraian diluar Pengadilan, yang kemudian hasil mediasi yang disepakati, kemudian dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan.

Adanya penekanan melaksanakan mediasi terlebih dahulu bagi para hakim atau mediator sebelum melanjutkan perkara patut ditinjau dan dievaluasi efektivitasnya. Efektivitas dan Implementasi ini sangat berkaitan dengan berbagai faktor, baik itu yang bersumber dari struktur hukum, substansi hukum, ataupun budaya hukum, karena ketiga unsur ini akan sangat mempengaruhi berjalannya proses mediasi di Pengadilan.⁷

Perkara perceraian yang ditangani di Pengadilan Agama Padangsidimpuan sendiri cukup banyak dan cukup mendominasi. Banyak faktor yang menjadi alasan mengapa perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan dapat terjadi, misalnya karena tidak ada tanggung jawab, tidak ada keharmonisan, perselingkuhan dan lain sebagainya.

⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

Didalam menangani masalah perceraian, khususnya dalam tahap mediasi, mediator di Pengadilan Agama Padangsidempuan menjalankan proses mediasi hanya satu kali, yang mana dalam melaksanakan proses mediasi tersebut, hakim atau mediator membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Padahal didalam PERMA No. 01 Tahun 2016, mediasi dapat dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali. Peran mediatorpun didalam proses mediasi juga tidak begitu dapat membantu para pihak untuk mencabut gugatan perceraian yang telah didaftarkan, sehingga peran mediator juga dipertanyakan. Peran mediator di Pengadilan Agama Padangsidempuan didalam menangani serta memediasi para pihak suami atau istri ini sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 atau belum, mengingat masih banyaknya kasus perceraian yang tetap dilanjutkan di dalam persidangan.

Mediator di Pengadilan Agama Padangsidempuan berasal dari hakim dan non hakim. Yang mana setiap tahunnya jumlah perkara perceraian yang diterima dari tahun 2020 hingga 2022 terus meningkat, dimana pada tahun 2020 jumlah perkara yang diterima sebanyak 631 perkara, jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 50 perkara, tidak berhasil sebanyak 38 perkara, berhasil sebanyak 2 perkara, dan berhasil sebagian 10 perkara, dari 50 perkara tersebut yang berhasil sebagian masalah anak 12% dan hak-hak isteri pasca perceraian 6%.

Tahun 2021 jumlah perkara yang diterima sebanyak 703 perkara, jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 54 perkara, tidak berhasil sebanyak 28 perkara, berhasil sebanyak 0 perkara, dan berhasil sebagian 26 perkara, dari 54 perkara

tersebut yang berhasil sebagian masalah anak 35% dan hak-hak isteri pasca perceraian 13%.

dan pada tahun 2022 jumlah perkara yang diterima sebanyak 585 perkara, jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 71 perkara, tidak berhasil sebanyak 33 perkara, berhasil sebanyak 5 perkara, dan berhasil sebagian 33 perkara, dari 71 perkara tersebut yang berhasil sebagian masalah anak 24% dan hak-hak isteri pasca perceraian 22%.

Dari jumlah kasus-kasus tersebut jumlah perkara yang berhasil seluruhnya di mediasi kurang dari 2%.⁸ Dari data kasus-kasus perceraian di atas 98% mediasi dinyatakan gagal, tapi untuk masalah nafkah, 'iddah, kiswah, maskan, hak asuh anak ataupun nafkah anak berhasil sebagian.⁹

Berdasarkan fenomena sebagaimana terdeskripsi tersebut, ada beberapa alasan yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini di Pengadilan Agama Padangsidempuan. Pertama, pada tahun 2020 hingga 2022 kasus perceraian yang terus meningkat setiap tahunnya. Kasus cerai gugat didominasi dengan latar belakang masalah tidak ada tanggung jawab, tidak ada keharmonisan dan perselingkuhan. Kedua, upaya Pengadilan Agama Padangsidempuan dalam rangka mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkara dilanjutkan.

Dari paparan di atas, melihat hal tersebut dapat diketahui bahwa dengan menggunakan teori efektivitas hukum sampai sejauh mana proses

⁸ <https://www.pa-padangsidempuan.go.id/index.php/kepaniteraan/statistik-perkara-masuk> diakses pada tgl 18 Februari 2023.

⁹ Wawancara dengan Panitera Muda Pengadilan Agama Padangsidempuan Danil Isnandi, pada tanggal 12 September 2022.

mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan sesuai PERMA No. 01 Tahun 2016. Beranjak dari hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengangkat suatu judul dalam tesis “Peran Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam perkara perceraian pasca implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung mediator dalam keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan?
3. Bagaimana efektivitas mediasi pasca implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis agar dapat menyajikan data akurat sehingga mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses mediasi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan setelah terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung mediator dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

3. Mengetahui efektivitas mediasi pasca implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan pemikiran dalam bidang hukum dan khususnya hukum keluarga Islam serta menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang mediasi.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses dan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Padangsidempuan serta menjadi wacana yang nyata di lingkungan Pengadilan Agama pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya berkaitan dengan prosedur mediasi dalam perkara perceraian.

E. Batasan Istilah

1. Peran

Menurut Soerjono Soekanto,¹⁰ peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah mempunyai peran yang sama.

¹⁰ Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkoang, Joorie M Ruru, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon" *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 04, No. 048, hlm, 2.

2. Mediator

Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹¹

3. Mediasi

Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama.¹²

4. PERMA No 1 Tahun 2016

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari Tesis ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat Latar belakang, Identifikasi dan Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Relevan, Kerangka Teoritis, Pendekatan Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

¹¹ Bustamam Usman, "Peranan Mediator dalam Memediasi Perkara Perceraian" Jurnal Dusturiah, Volume 8, No. 1, (Januari- Juni 2018) Hlm, 3.

¹² Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 10.

¹³ PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bab II, berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan landasan teoritis terhadap rumusan masalah yang dikaji dalam bab II, yang berhubungan dengan mediasi: pengertian mediasi, proses mediasi, penunjukan mediator, daya mengikat kesepakatan mediasi, tempat dan biaya mediasi, dan upaya perdamaian. Dalam bab ini juga dijelaskan tentang tinjauan PERMA No. 1 Tahun 2016, efektivitas mediasi dan teori efektivitas hukum.

Bab III, berisi metode penelitian, terdiri dari Jenis Penelitian, Sumber Data, Instrumen Pengumpulan Data dan Analisis Data.

Bab IV, berisikan tentang hasil penelitian yang berisikan jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari: Bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam perkara perceraian pasca implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 ditinjau dari teori penegakkan hukum, apa faktor penghambat dan pendukung mediator dalam keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan serta bagaimana efektivitas mediasi pasca implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Bab V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Mediasi Dalam Perkara

a. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *mediation* yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.¹⁴ Terdapat beberapa pengertian mediasi dalam berbagai versi sebagai berikut:

- a) Christopher W. Moore mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak

¹⁴ Sri Puspitaningrum, "Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan" Jurnal Spektrum Hukum, Volume 15, No. 2, (Oktober 2018) hlm, 283.

yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.¹⁵

- b) Folberg dan Taylor berpendapat bahwa mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.
- c) Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
- d) Dalam Peraturan Bank Indonesia/ PBI No. 8/5/PB/2006 dikatakan sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.¹⁶

Pengertian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang

¹⁵Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. 57.

¹⁶Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm. 24- 25.

fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.

Beberapa definisi diatas, mediasi dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang ciri dari proses mediasi misalnya:

- a) Adanya pihak ketiga yang netral dan imparial, artinya tidak terlibat atau terkait dengan masalah yang dipertikaikan. Netral dan imparial dalam arti juga tak memihak dan tak bias.
- b) Dalam kasus yang bersifat individual, mestinya pihak yang bertikai yang memilih mediator, tetapi bisa juga mediator menawarkan diri, namun pihak yang bertikai harus setuju terhadap tawaran itu. Pihak ketiga harus diterima di kedua belah pihak.
- c) Penyelesaian dibuat oleh pihak yang bertikai, dan harus dapat diterima tanpa paksaan dari pihak manapun.
- d) Tugas mediator terutama adalah menjaga agar proses negosiasi berjalan dan tetap jalan, membantu memperjelas apa sesungguhnya masalah dan kepentingan dari pihak yang bertikai. Dengan kata lain peran mediator adalah mengontrol proses, sedang peran pihak yang bertikai adalah mengontrol isi dari negosiasi.¹⁷

Adapun elemen-elemen mediasi adalah:

- a) Penyelesaian sengketa secara sukarela.
- b) Intervensi atau bantuan.
- c) Pihak ketiga yang tidak memihak.

¹⁷ Musahadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007), hlm. 84.

- d) Pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus.
- e) Dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari semua yang terlibat dalam sengketa terutama mediator.¹⁸

Mediasi dari pengertian yang diberikan, jelas melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator. Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak secara langsung maupun melalui lembaga mediasi, mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.¹⁹ Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini sangat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.

Pengertian mediasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga unsur penting yang saling terkait satu sama lain. Ketiga unsur tersebut berupa;

¹⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 176.

¹⁹ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 91.

ciri mediasi, peran mediator, dan kewenangan mediator. Dalam ciri mediasi tergambar bahwa mediasi berbeda dengan berbagai bentuk penyelesaian sengketa lainnya, terutama dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase. Dalam mediasi, seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan (*agreement*) dari para pihak.²⁰

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat efektif untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang melibatkan para pihak atau melibatkan masyarakat, seperti sengketa mengenai perusahaan lingkungan, pembebasan tanah, perburuhan, perlindungan konsumen. Dengan menggunakan jasa mediator orang tidak perlu beramai-ramai ke pengadilan atau sendiri-sendiri dalam menyelesaikan sengketa yang bersengketa. Lebih jelasnya, jenis perkara yang dimediasikan yaitu;

²⁰ Syahril Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2009), hlm. 6-7.

kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Menggunakan metode mediasi para pihak yang bersengketa akan memperoleh keuntungan yang lebih dibanding jika menggunakan proses litigasi. Dengan mediasi para pihak lebih sedikit menderita kerugian, hal ini akan sangat terasa oleh pihak yang dikalahkan jika para pihak menggunakan proses litigasi. Para pihak juga dapat memilih sendiri mediator yang akan membantu mereka dalam penyelesaian masalah, hal ini terkait dengan faktor psikologis para pihak, yaitu jika mereka sama-sama dapat menerima keberadaan mediator dan mereka sama-sama percaya akan kenetralan mediator maka mereka akan lebih melaksanakan mediasi dengan sukarelaan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan bersifat formal, memaksa, bercirikan pertentangan, dan berdasarkan hak. Hal ini berarti jika para pihak melitigasikan suatu sengketa prosedur pemutusan perkara diatur oleh ketentuan-ketentuan yang ketat dan suatu konklusi pihak ketiga menyangkut kejadian-kejadian yang lampau dan hak serta kewajiban legal masing-masing pihak akan menentukan hasilnya. Dengan menggunakan mediasi yang bersifat tidak formal, sukarela, kooperatif, dan berdasarkan kepentingan, seorang mediator

membantu para pihak untuk merangkai suatu kesepakatan, memenuhi kebutuhan- kebutuhannya, dan memenuhi standar kejujuran mereka sendiri.

Dasar hukum penerapan mediasi, yang merupakan salah satu dari sistem ADR (*Administrative Alternative Dispute Resolution*) di Indonesia adalah:

- a) Pancasila sebagai dasar idiologi negara Republik Indonesia yang mempunyai salah satu azas musyawarah untuk mufakat.
- b) UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia dimana azas musyawarah untuk mufakat menjiwai pasal-pasal didalamnya.
- c) UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah di ubah menjadi UU No. 4 tahun 2004 penjelasan pasal 3 menyatakan: “Penyelesaian perkara diluar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan”. Selain itu pasal 2 ayat 4 menyatakan: Ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.
- d) Secara Administrative Type ADR telah diatur dalam berbagai undangundang seperti UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; UU No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi; UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri; UU No. 14 tahun 2001 Tentang Patent; UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merk; UU No. 22

- tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan; UU No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Perusahaan Swasta; UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan PP No. 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan; PP No. 29 tahun 2000 tentang Mediasi Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi; UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- e) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan lembaga damai sebagaimana dalam pasal 130 HIR/154 Rbg.
- f) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 2 tahun 2003 yang telah dirubah dengan PERMA No. 1 tahun 2016.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu realitas. Manusia sebagai khalifah Allah di bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sengketa sehingga penegakan keadilan dapat terwujud. Pola penyelesaian sengketa dapat dirumuskan manusia dengan merujuk pada sejumlah ayat Al Qur'an, hadist Nabi, praktik adat dan berbagai kearifan lokal.

Umumnya, komunikasi merupakan hal penting dalam penyelesaian sengketa. Komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif menyelesaikan sengketa, sehingga dapat menghindari kekerasan dan mengurangi biaya. Pihak ketiga merupakan bagian integral dalam intervensi membangun damai dengan memfasilitasi komunikasi, menghindari tensi, dan membantu memperbaiki hubungan silaturahmi. Islam mendorong intervensi aktif, khususnya diantara sesama muslim.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 9-10:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ط فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْآخَرَى فَقْتَلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ق فَإِن فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ط إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا
بَيْنَ أَخْوِيكُمْ ق وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. “orang-orang beriman itu Sesungguhnya

bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.²¹

Bagi sebagian kalangan, ayat ini telah dijadikan legitimasi untuk penggunaan kekerasan dalam Islam, dan kemudian menyangkal hipotesis orang yang cinta damai. Padahal esensi ayat ini mendukung konsep mediasi atau arbitrase dalam penyelesaian sengketa secara fair dengan intervensi pihak ketiga. Misi Islam dalam ayat ini adalah menghindari agresi, dan setiap muslim wajib menyelesaikan konflik secara damai. Mereka mesti melakukan rekonsiliasi dengan setiap pihak, karena rekonsiliasi/ perdamaian/ pemufakatan adalah jalan terbaik penyelesaian konflik.

Singkatnya Islam menghindari agresi dan tindakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Islam menawarkan pendekatan damai dan non kekerasan, melalui identifikasi sejumlah problema dan akar penyebab terjadinya konflik.²²

b. Tujuan dan Fungsi Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar, 2012). hlm. 846.

²² Syahrizal, *Mediasi: Dalam Hukum Syari'ah*, hlm. 138.

Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh para pihak.

Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:²³

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui suatu *consensus*.

²³ *Ibid.,,,,*, hlm. 25-26.

6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengirim setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim.

Dilihat dari kekuatan potensial mediasi, mengembangkan mediasi di Indonesia merupakan suatu hal yang bermanfaat. yaitu:

- a) Mampu memenuhi segitiga kepuasan, yaitu kebutuhan substantif, kebutuhan prosedural dan psikologis dari para pihak yang bersengketa. Kebutuhan substantif (rasional) adalah kebutuhan yang langsung mengenai pokok sengketa yang terjadi. Kebutuhan prosedural yaitu cara mediator memperlakukan para pihak yang bersengketa dalam proses mediasi. Para pihak itu sendiri yang menentukan atau yang memutuskan cara penyelesaian sengketa mereka dengan menempatkan mereka sebagai subyek bukan sebagai obyek. Kebutuhan psikologis yaitu tetap menjaga dan memelihara hubungan pertemanan antara para pihak, meskipun kedua belah pihak pernah bersengketa. Dan hubungan pertemanan itu masih akan tetap terjaga oleh karena penyelesaian mereka *win-win solution*.
- b) Penyelesaian mediasi lebih murah, cepat, dan efisien meski hal tersebut sifatnya relatif tapi berpotensi.
- c) Kepesertaannya, di sini kepesertaan dalam mediasi tidak terbatas pada

orang yang merugikan saja. Dalam kasus-kasus publik misalnya terdapat sengketa atau konflik antara perusahaan iklan rokok atau media cetak, sebagai contoh dalam persoalan rokok melibatkan banyak pihak.²⁴

c. Tahap Mediasi Dalam Perkara Perceraian

1) Tahap Pra Mediasi

Tahap pelaksanaan pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.²⁵ Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pra mediasi merupakan tahap yang amat penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain; membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan pihak yang bertikai, mewaspadaikan perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa yang aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.²⁶

²⁴ Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 237.

²⁵ PERMA No. 1 tahun 2008 pasal 7 ayat 1

²⁶ Syahrizal, *Mediasi: Dalam Hukum Syari'ah*, hlm. 37.

Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA No. 1 tahun 2016 ini, kepada para pihak yang bersengketa atau kuasanya, dan mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Selanjutnya hakim sidang menunda proses persidangan perkara tersebut untuk memberi kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. Dalam praktek selama ini sebelum berlakunya Perma No. 1 tahun 2016, sidang ditunda selama satu atau dua minggu saja, namun dalam berlakunya Perma yang mengatur tentang lamanya proses mediasi paling lama 40 hari kerja, sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim, maka hakim akan menyesuaikan penundaan sidang sesuai dengan pasal-pasal tersebut, dengan ketentuan dapat dipercepat apabila tercapai kesepakatan secara dini atau mediasi gagal, dan tidak dimungkinkan lagi dilanjutkan proses mediasi, atau laporan tertulis dari mediator kepada hakim sidang.

Kemudian pada hari sidang tersebut, atau dalam waktu paling lama dua hari kerja berikutnya, para pihak atau kuasa hukumnya wajib berunding untuk memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh Pengadilan. Dan jika dalam waktu dua hari kerja para pihak atau kuasa hukum mereka bersepakat tentang pilihan mediator yang dikehendaki, para pihak wajib melaporkan kepada ketua majelis hakim, dan ketua majelis hakim segera memberitahukan kepada mediator terpilih untuk menjelaskan tugas. Demikian pula sebaliknya,

jika dalam waktu yang sama, para pihak tidak berhasil memilih mediator yang dikehendaki, maka kegagalan tersebut harus segera diberitahukan kepada ketua majelis, dan ketua majelis berwenang untuk menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator dengan menerbitkan penetapan.²⁷

Seorang mediator harus memahami dirinya sebagai orang yang berperan untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang bersengketa. Peran mediator dalam suatu mediasi antara lain mengontrol proses dan penegakan aturan dasar dalam mediasi, menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan di antara para pihak, mendorong suasana komunikasi antara para pihak, membantu para pihak dalam menghadapi situasi dan kenyataan, dan mengakhiri proses mediasi bila sudah tidak produktif lagi.²⁸

2) Tahap Pelaksanaan Mediasi

Adapun tahap mediasi diawali dengan pengumpulan fotokopi dokumen duduk perkara dan surat-surat lain yang dipandang penting dalam proses mediasi. Upaya mediasi oleh para pihak ini diperbolehkan menggunakan kuasa hukum. Pelaksanaan mediasi ini seperti persidangan, yakni adanya dua pihak yang bersengketa. Bahkan apabila dipandang perlu, mediator dapat melakukan kaukus, yakni pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa

²⁷ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif*,,,,,, hlm. 188.

²⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata*,,,,,, hlm. 177.

dihadiri oleh pihak lainnya. Adapun fungsi kaukus adalah :

- a. Memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin mereka ungkapkan di hadapan mitra rundingnya.
- b. Memungkinkan mediator untuk mencari informasi tambahan, mengetahui garis dasar, menyelidiki agenda tersembunyi.
- c. Membantu mediator dalam memahami motivasi para pihak dan prioritas mereka dan membangun empati dan kepercayaan secara individual.
- d. Memberikan pada para pihak, waktu dan kesempatan untuk menyalurkan emosi kepada mediator tanpa membahayakan kemajuan mediasi.
- e. Memungkinkan mediator untuk menguji seberapa realistis opsi-opsi yang diusulkan.
- f. Memungkinkan mediator untuk mengarahkan para pihak untuk melaksanakan perundingan yang konstruktif.
- g. Memungkinkan mediator dan para pihak untuk mengembangkan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif baru.
- h. Memungkinkan mediator untuk menyadarkan para pihak untuk menerima penyelesaian.²⁹

Tahap ini pihak-pihak yang bersengketa sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat

²⁹ Buku Tanya Jawab Perma RI No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (kerjasama atas Mahkamah Agung RI, JICA, IICT 2008).

beberapa langkah penting antara lain; sambutan pendahuluan mediator, persentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.³⁰

Mengenai sistem atau tata cara pertemuan perundingan proses mediasi diatur dalam pasal 1 butir 11 dan pasal 14 Perma No. 1 tahun 2016. Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat 3 sistem pertemuan:

- a. Tertutup untuk umum sistem ini merupakan sistem dasar. Hal ini ditegaskan dalam pasal 14 ayat (1) yang berbunyi: “proses mediasi pada dasarnya tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain”.
- b. Terbuka untuk umum atas persetujuan para pihak sistem yang kedua, terbuka untuk umum atau disclosure atau dalam peradilan disebut *open court*, yaitu sidang pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum.
- c. Sengketa publik mutlak terbuka untuk umum sistem proses mediasi yang ketiga, mutlak terbuka untuk umum. Cara ini ditegaskan dalam pasal 14 ayat (2) yang berbunyi: “Proses mediasi untuk

³⁰ Febry Andika Putri, Indra Perdana, Emiel Salim Siregar, “Peranan Hakim sebagai Mediator dalam proses mediasi untuk menangani perkara perceraia (studi di Pengadilan Agama Kisaran Nomo: 1414/Pdt.G/2019/PA.Kls)” Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan, Volume 1, No.2, (Mei 2020) hlm, 4.

segala sengketa publik terbuka untuk umum”.³¹ Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Jika dalam proses mediasi tersebut para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baik. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Sebaliknya jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Dibandingkan dengan Perma No. 2 tahun 2003, Perma No. 1 tahun 2016 lebih membuka sarana dan peran mediator non hakim di luar Pengadilan, dalam proses mediasi untuk mensukseskan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Manakala para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat telah berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan kesepakatan perdamaian, maka perdamaian

³¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 265.

tersebut dapat diajukan ke Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan tersebut harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa. Sedangkan hakim, dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:³²

- a. Sesuai kehendak para pihak
- b. Tidak bertentangan dengan hukum
- c. Tidak merugikan pihak ketiga
- d. Dapat dieksekusi
- e. Dengan itikad baik.

3) Tahap Hasil Mediasi

Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain di sini hanyalah sekedar

³² Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif*,,,,,, hlm. 196.

membantu menjalankan hasil kesepakatan tertulis, setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.³³

Apabila saat persidangan para pihak mencapai kesepakatan, mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian. Namun, jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan tetapi tidak dimintakan penetapannya sebagai suatu akta perdamaian, maka pihak penggugat wajib menyatakan pencabutan gugatannya. Tetapi jika dalam waktu seperti yang ditetapkan dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

d. Penunjukan Mediator

1. Pengertian Mediator

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No.01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan pasal 1 ayat 6 menyebutkan, “mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa

³³ Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, hlm. 221.

tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.³⁴

Mediator yang dimaksud dalam perma ini adalah mediator yang menjalankan tugasnya pada Pengadilan. Mediator yang bertugas pada Pengadilan dapat saja berasal dari hakim Pengadilan atau dari mediator luar pengadilan. Hakim mediator adalah hakim yang menjalankan tugas mediasi atas penunjukan ketua majelis dan menadapat surat keputusan (SK) dari ketua pengadilan.

Mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator itu hanya sebatas memfasilitasi para pihak untuk menemukan penyelesaiannya sendiri, para pihak akan menentukan seperti apa materi perdamaian itu akan dibuat. Pada prinsipnya mediator dilarang untuk melakukan intervensi terhadap kesepakatan yang mereka kehendaki sepanjang kesepakatan itu tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Setiap butir-butir kehendak yang disepakati oleh para pihak, mediator harus membantu menuangkannya dalam suatu dokumen kesepakatan damai yang akan dikukuhkan dan disepakati dalam akta perdamaian.

³⁴ Karmuji, Indra Perdana, “Peran dan Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perdata” Jurnal Ummul Qura, Volume VII, No.1, (Maret 2016) hlm, 43.

2. Pengangkatan dan Syarat Mediator

Pengangkatan mediator sangat tergantung pada situasi dimana mediasi dijalankan. Bila mediasi dijalankan oleh lembaga formal seperti pengadilan maupun lembaga penyedia jasa mediasi, maka pengangkatan mediator mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan bila mediasi dijalankan oleh mediator yang berasal dari anggota masyarakat, maka pengangkatan mediator tidak mengikat dengan ketentuan aturan formal.

Prinsip utama untuk pengangkatan mediator adalah harus memenuhi persyaratan kemampuan personal dan persyaratan yang berhubungan dengan masalah sengketa para pihak. Jika persyaratan ini telah di penuhi baru mediator dapat menjalankan mediasi. Akan tetapi jika ini tidak dipenuhi maka akan sangat sulit untuk menjalankan mediasi, di sebabkan posisi yang sangat lemah dan ketidakberdayaannya dalam menerapkan kemampuan personal (*personal skill*)³⁵. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam sistem peradilan, dibantu oleh mediator. Sehubungan dengan siapa yang dapat bertindak sebagai mediator dijelaskan dalam Perma No.01 Tahun 2008 pasal 5 ayat (1) yaitu:

Pasal 5 ayat (1) Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki mediator sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti

³⁵ Syahrizal Abbas, "Mediasi Dalam Hukum Syariah,..... hlm 70-71.

pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam pasal di atas pada dasarnya yang menjadi mediator adalah orang yang bukan hakim yang telah mendapat dan memperoleh sertifikat mediator dari lembaga yang sudah terakreditasi oleh MA, akan tetapi pasal ini memberikan kelonggaran apabila disuatu lingkungan peradilan tidak terdapat mediator bersertifikat maka yang menjadi mediator adalah hakim yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (6).

Pasal 9 ayat (3) : Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan di tempatkan dalam daftar mediator.

Pasal 11 ayat (6): Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa bersertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

Setelah Ketua Pengadilan mengangkat mediator, maka sudah seharusnya Ketua Pengadilan juga menyediakan daftar mediator, hal ini juga tertuang dalam Perma No.01 tahun 2008 pasal 9 yaitu :

- a. Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan

- disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman para mediator.
- b. Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.
 - c. Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.
 - d. Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan.
 - e. Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.
 - f. Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator.
 - g. Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain, karena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas pedoman perilaku.²⁸

Mengenai syarat-syarat untuk menjadi mediator, dalam Perma No.01 Tahun 2016 Pasal 13, yaitu:³⁶

- (1) Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau Lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.
- (2) Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

3. Kewenangan dan Tugas Mediator

Dalam menjalankan tugas sebagai seorang mediator, mediator juga mempunyai sejumlah kewenangan dan tugas-tugas dalam proses mediasi. Mediator memperoleh tugas dan kewenangan tersebut dari para pihak dimana mereka “mengizinkan dan setuju” adanya para pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa mereka. Kewenangan dan tugas mediator terfokus pada upaya menjaga mempertahankan dan memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kewenangan mediator terdiri atas:

³⁶ PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 Pasal 13

- a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar. Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal hingga akhir.
- b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Esensi mediasi terletak pada negosiasi, dimana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar menawar dalam menyelesaikan sengketa.
- c. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi. Dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak sulit berdiskusi secara terbuka.

Mengenai tugas-tugas mediator ini diatur dalam Perma No.01 tahun 2008 dalam pasal 15 yang dirangkum dalam empat pasal yaitu:

- a. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati
- b. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam mediasi
- c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus
- d. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian bagi para pihak.

Selain itu Mediator dalam menjalankan mediasi harus memiliki sejumlah ketrampilan, yaitu ketrampilan mendengarkan, ketrampilan membangun rasa memiliki bersama, ketrampilan memecahkan masalah,

ketrampilan meredam ketegangan, dan keterampilan merumuskan kesepakatan. Ketrampilan dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan mediasi. Ketrampilan harus diasah dan dipraktekkan secara terus menerus, sehingga memiliki ketajaman dalam menganalisis, menyusun langkah kerja, dan menyiapkan solusi dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

Pemilihan atau penunjukan mediator dilakukan oleh para pihak yang bersengketa atau melalui kuasa hukumnya dari daftar mediator yang telah terdaftar di pengadilan atau mediator atau mediator di luar pengadilan. Apabila tidak terjadi kesepakatan tentang penggunaan mediator di dalam atau di luar daftar pengadilan, maka ketua majelis hakim berwenang menunjuk mediator dari daftar mediator tingkat pengadilan pertama dengan suatu penetapan. Menurut Pasal 19 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2016 memberikan kriteria baha para pihak berhak memilih mediator diantara pilihan-pilihan berikut:

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan.
- b. Advokat atau akademisi hukum.
- c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa.
- d. Hakim majelis pemeriksa perkara.
- e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.

Mediator hakekatnya harus mampu berorientasi pada keseragaman tindakan dan pola pikir dari masing-masing pihak yang bersengketa, sehingga diharapkan dapat menciptakan pengembangan lebih luas dalam penyikapan sengketa yang diajukan secara formil, jadi mediator dengan bahasa para pihak, mendengarkan secara aktif, menekankan pada keuntungan potensial, meminimalkan perbedaan-perbedaan, dan menitikberatkan persamaan.³⁷ Gatot Sumartono, menyatakan bahwa peranan penting yang harus dilakukan mediator antara lain adalah sebagai berikut:³⁸

1. Melakukan diagnosis konflik.
2. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak.
3. Menyusun agenda.
4. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi.
5. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar, dan
6. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

³⁷ Syahrizal Abbas, "*Mediasi Dalam Hukum Syariah*.....", hlm 44.

³⁸ Gatot Sumartono, "*Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 136.

Sebagian pihak netral yang melayani kedua belah pihak, mediator berperan melakukan interaksi dengan para pihak, baik secara bersama atau secara individu dan membawa mereka pada tiga tahap sebagai berikut:³⁹

- a. Memfokuskan pada upaya membuka komunikasi diantara para pihak.
- b. Memanfaatkan komunikasi tersebut untuk menjembatani atau menciptakan saling pengertian di antara para pihak (berdasarkan persepsi mereka atas perselisihan tersebut dan kekuatan serta kelemahan masing-masing) .
- c. Memfokuskan pada munculnya penyelesaian sengketa

Hakekatnya mediator harus senantiasa bersifat netral, dalam artian bahwa di samping tidak memperlihatkan keberpihakan juga diartikan sebagai penengah yang tidak memiliki kepentingan terhadap hasil akhir atau kesepakatan yang diharapkan dihasilkan melalui proses mediasi. Proses menentukan mediator berlangsung saat para pihak hadir pada sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada saat itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator bukan hakim, apabila jangka waktu maksimal para pihak tidak bersepakat memilih mediator yang dikehendaki maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim.

Hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi

³⁹ *Ibid.*, hlm. 51.

mediator. Untuk pengadilan sama yang tidak mempunyai hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.⁴⁰

e. Daya Pengikat Kesepakatan Mediasi

Konsekuensi logis dari penerapan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan yakni kesepakatan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sekaligus penyelesaian itu harus selesai dalam tingkat peradilan pertama atau dengan kata lain dapat diajukan banding. Oleh sebab itu pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari pasal 130 HIR/154 RBg terutama ayat 2 dengan penyebutannya sebagai berikut: “Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa”. Dalam tingkatan ini juga dikuatkan dengan pernyataan pasal 130 HIR/154 ayat 3 yang berbunyi “keputusan yang sedemikian tidak diizinkan banding”. Dasar hukum di atas menegaskan kesepakatan yang dicapai oleh para pihak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan hasil putusan dalam proses pengadilan, jadi para pihak diwajibkan untuk menepati hasil kesepakatan serta tidak dapat diajukan banding atas hasil kesepakatan mediasi tersebut”

⁴⁰ Victor Situmorang, “Perdamaian Dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 33.

Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikasi yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian. Dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumendokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.⁴¹

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian, sebagai berikut:⁴²

- a. Sesuai kehendak para pihak
- b. Tidak bertentangan dengan hukum
- c. Tidak merugikan pihak ke tiga
- d. Dapat dieksekusi
- e. Dengan iktikad baik

Perkara yang telah berhasil mendapatkan kesepakatan perdamaian ini tidak dibenarkan untuk mengajukan gugatan pada kasus yang sama karena pasti dinyatakan asas *nebis in idem* (seseorang tidak dapat dituntut lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim), mediasi yang demikian hanya mengikat kedua belah pihak dan karena itu apabila salah satu pihak tidak mentaatinya, persoalan tetap harus diajukan ke depan persidangan pengadilan atau litigasi. Ada dua pilihan ketika mediasi

⁴¹ Adi Sulistiyono, “*Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Di Indonesia*”, (Surakarta:UNS Press, 2006), hlm. 42.

⁴² Witanto, “*Hukum Acara Mediasi*”, (Bandung:Alfabeta,2012), hlm. 57.

mengalami kegagalan dalam kaitannya dengan kelanjutan proses tersebut, yakni:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, jika upaya mediasi tidak dapat dicapai, para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan upaya penyelesaian melalui lembaga Arbitase atau Arbitrase Ad Hoc.⁴³
- b. Berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2016, jika dalam waktu yang telah ditetapkan, mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahu kegagalan tersebut kepada hakim di pengadilan Agama yang sedang menangani perkara tersebut, selanjutnya akan melalui persidangan dipengadilan.

f. Tempat dan Biaya Mediasi

Pelaksanaan mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak. Pada dasarnya tidak ada biaya apapun dari pengadilan untuk proses mediasi. Apabila mediasi dilaksanakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama tidak dikenakan biaya. sebaliknya Jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain, maka pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 60.

Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, maka biaya pemanggilan para pihak ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak. Namun Jika mediasi gagal menghasilkan kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi dibebankan kepada pihak yang oleh hakim dihukum membayar biaya perkara.

Penggunaan jasa mediator dari kalangan hakim tidak ada pemungutan biaya, akan tetapi penggunaan mediator yang bukan berasal dari hakim pembayaran biaya ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.⁴⁴

g. Upaya Perdamaian

Perdamaian yang demikian ini dilaksanakan pada saat mediasi mengalami kegagalan. Pada tiap tahapan pemeriksaan pengadilan, dari pemeriksaan awal sampai sebelum putusan, dibuka seluas-luasnya untuk usaha perdamaian. Pada Pasal 21 PERMA No. 01 Tahun 2016: “Para pihak, dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh supaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 63.

yang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus”.

Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan agar tetap tercipta perdamaian yang dimaksud. Penyampaian keinginan para pihak untuk berdamai harus disampaikan kepada hakim pemeriksa perkara dan berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja, sejak hari penyampaian tersebut. Upaya perdamaian dapat dilakukan para pihak secara tertulis kepada ketua pengadilan tingkat pertama terhadap perkara yang sedang diproses atau diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus. Hakim pemeriksa pada tingkat itu wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak menempuh perdamaian. Mengenai tempat pelaksanaannya dilaksanakan pada pengadilan di tingkat pertama atau tempat lain atas persetujuan para pihak.⁴⁵

2. Tinjauan tentang Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2016

Tahun 2016, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan PERMA No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini kemudian menggantikan PERMA sebelumnya, yakni PERMA No. 01 Tahun 2008. Didalam PERMA No. 01 Tahun 2016 tersebut terdapat perbedaan dari PERMA sebelumnya, diantaranya, pertama, terkait batas waktu mediasi yang

⁴⁵ Adi Sulistiyono, “Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi.....”, hlm. 53.

lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, kecuali ada alasan-alasan yang sah. Ketiga, yang paling baru adalah adanya itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum dari para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 dari PERMA No. 01 Tahun 2016 menyatakan:

(1) Para pihak akan dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik. (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal bersangkutan: a. Tidak hadir setelah dipanggil dengan patut selama 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; b. Menghadiri mediasi yang pertama, tetapi tidak pernah hadir dalam pertemuan mediasi berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; c. Ketidakhadiran berulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara lain; dan/atau e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.⁴⁶

Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana ayat (1), dikenai pula pembayaran biaya mediasi.

Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beritikad baik pada Hakim Pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya laporan ketidak berhasilan atau tidak dapat

⁴⁶ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

dilaksanakannya mediasi. Berdasarkan laporan mediator sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara. Biaya penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan pengadilan.

Tergugat dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran mediasi. Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beritikad baik terhadap Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.⁴⁷

Berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, hakim pemeriksa perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beritikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar biaya mediasi. Biaya mediasi yang dimaksud dalam ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan biaya

⁴⁷ Adi Sulistiyono, "Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi.....", hlm. 60.

mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.

Perkara perceraian dilingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihukum membayar biaya mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Pembayaran biaya mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.⁴⁸

Ketentuan pasal 7 PERMA No. 01 Tahun 2016 inilah yang nyatanya berbeda dari ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2008. Serta banyak ahli yang menyatakan mediasi dengan PERMA terbaru ini akan bisa lebih efektif dan efisien. Didalam PERMA No. 01 Tahun 2016 ini pula yang menegaskan kembali peranan mediator independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa khususnya masalah perceraian diluar pengadilan, yang kemudian hasil mediasi yang disepakati, kemudian dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan.

3. Efektivitas Mediasi

Menurut Soerjono Soekanto, jika seorang peneliti mengambil salah satu variasi tujuan hukum sebagai dasar pengukuran pengaruh hukum, apakah hal itu sudah cukup ataukah perlu disertai dengan syarat-syarat lainnya? Kiranya

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 66.

di samping penetapan salah satu tujuan tersebut, masih diperlukan syarat-syarat lainnya, agar supaya diperoleh hasil yang lebih baik dan lebih benar.

Berdasarkan pendapat tersebut, untuk melihat pengaruh hukum (efektif atau tidaknya) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dalam penelitian ini tidak hanya meneliti aspek pencapaian tujuan hukumnya. Tujuan hukum berarti keinginan atau kehendak dari pembentuk hukum.⁴⁹

Pembentuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah Mahkamah Agung, yang terdiri dari tidak sedikit orang, sehingga sulit mendapatkan satu penafsiran yang sama dari para praktisi hukum tersebut, apalagi masyarakat luas. Oleh sebab itu pengukuran efektivitas dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak hanya dapat diukur dari pencapaian tujuan yang tertulis di dalam peraturan tersebut, melainkan dari perilaku pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, perbandingan antara keadaan setelah mediasi diatur Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan keadaan sebelum mediasi tersebut diberlakukan secara efektif, taraf kesadaran pelaku keadaan setelah mediasi diatur Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur

⁴⁹ Haeratus, Fatahullah, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama" *Batulis Civil Law Rev*, Volume 3, No.1, (Mei 2022) hlm, 34.

Mediasi Di Pengadilan, dan jangka waktu setelah berlakunya keadaan setelah mediasi diatur Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Agama Tulungagung sampai dengan penelitian ini.⁵⁰

4. Teori Efektivitas Hukum

a. Pengertian Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas merupakan kata dalam bahasa Inggris yaitu *effective* yang memiliki arti berhasil ditaati. Menurut pendapat Amin Tunggal Widjaya dalam bukunya, efektivitas merupakan hasil dari sebuah keputusan yang mengarah kepada tindakan yang benar yang dapat membantu memenuhi pencapaian misi atau tujuan perusahaan. Sementara Permata Wesha memberikan pendapat bahwa efektivitas adalah suatu upaya yang dilakukan manusia dan dikatakan berhasil dan upaya tersebut berguna bagi masyarakat lainnya. Pada umumnya, untuk mengukur efektivitas kerja digunakan 4 pertimbangan yaitu, pertimbangan psikologi, pertimbangan ekonomi, pertimbangan fisiologi dan pertimbangan sosial.⁵¹

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatnya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakan secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.

⁵⁰ Syahrizal Abbas, "*Mediasi Dalam Hukum Syariah*,....., hlm 44.

⁵¹ Brigitta Maria Bereklaui, Kadek Agus Sudiarawan, "Implementasi Teori Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Fungsi Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar" *Jurnal Kertha Desa*, Volume 8, No. 8, (2020), hlm, 4.

Semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Namun, dalam realitanya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan tersebut tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparat yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hal itu, yaitu teori efektivitas hukum.⁵²

Ada tiga suku kata yang terkandung dalam teori efektivitas hukum, yaitu teori, efektifitas, dan hukum. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan efektivitas, yaitu efektif dan keefektifan. Efektif artinya (1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), (2) dapat membawa hasil, berhasil guna, (3) mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan). Sedangkan keefektifan (1) keadaan berpengaruh, hal berkesan, (2) keberhasilan (usaha, tidakan), dan (4) hal mulai berlakunya (undang-undang, peraturan). Jadi teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.

b. Teori-teori yang Menganalisis Efektivitas Mediasi

Teori efektivitas hukum banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah Lawrence M. Friedman, Soerjono Soekanto, dan Hans

⁵² Salim HS, "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 301.

Kelsen. Lawrence M. Friedman⁵³, paling tidak ada tiga unsur utama setiap sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Untuk lebih jelasnya dirinci unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Struktur hukum (*legal Struktur*), berkaitan dengan bentuk atau format yang mencakup unsur-unsur kelembagaan, penegakan, pelayanan, pengelolaan hukum pada umumnya, seperti badan pembentuk undang undang, peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan administrasi negara yang mengelola pembentukan atau pemberian pelayanan hukum dan lain sebagainya.
2. Subtansi hukum (*legal Substance*), mencakup berbagai aturan formal, aturan yang hidup dalam masyarakat (*the living Law*) dan berbagai produk yang timbul akibat penerapan hukum.
3. Budaya Hukum (*Legal Cultur*), berkenaan dengan sikap-sikap dan nilai-nilai terhadap hukum, sikap tersebut berkaitan dengan sikap budaya pada umumnya, karenanya akan memberi pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Budaya hukum seperti yang dilukiskan oleh Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, suasana pikiran dan kekuatan sosial atau masyarakat yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan. Artinya, hukum dilihat tidak saja yang diatur secara eksplisit dalam buku tetapi juga bagaimana konteks dan dalam prakteknya. Setiap sistem masyarakat mempunyai strukturnya sendiri dan struktur ini bertahan

⁵³ Lawrence M. Friedman, "*Law and Society*", Kut. Wirhanuddin, (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), hlm. 78.

karena perilaku sosial dan sikap sosial-adat, budaya, tradisi dan norma informal. Dalam masyarakat yang dinamis, sistem hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat.⁵⁴

Soerjano Soekanto mengemukakan ada 5 (lima) faktor yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum, dan antara kelimanya itu saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor yang dimaksud diharapkan akan menjadi landasan untuk mengukur efektivitas penegakan hukum melalui peran dan pengaruh hakim dan mediator dalam perdamaian terhadap kasus-kasus di Pengadilan. Kelima faktor tersebut adalah:⁵⁵ Faktor hukumnya

Faktor hukum dimaksud adalah peraturan-perundangan. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik, paling tidak yang dapat berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, (unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan).

Suatu peraturan hukum dikatakan berlaku secara yuridis adalah peraturan hukum yang berlaku secara piramida. Hukum membentangkan proses yang bertahap, dari norma yang paling tinggi, yang paling abstrak dan makin ke bawah semakin konkrit. Suatu peraturan hukum berlaku sosiologis bilamana peraturan

⁵⁴ Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung: ALUMNI, 2012, hlm. 99.

⁵⁵ Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo" *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, No. 2, (2017) hlm, 4.

hukum tersebut diakui oleh masyarakat, kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan atau diperlakukan.

Suatu peraturan berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Apabila peraturan hukum tidak memiliki ketiga unsur keberlakuan itu, maka peraturan hukum tersebut bisa menjadi peraturan hukum yang mati, atau dirasakan sebagai tirani karena tidak berakar.

1. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

Penegakan hukum mencakup segala elemen yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, adalah mereka yang mempunyai peranan yang sangat menentukan keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat, seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara dan lain-lain.

2. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana atau fasilitas sangat menentukan dalam penegakan hukum, tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan lancar, penegakan hukum tidak akan baik dalam menjalankan perannya. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan profesional, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

3. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum.

4. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan prakasa di dalam pergaulan hidup.⁵⁶

Kelima faktor tersebut harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum, karena apabila hal itu kurang mendapat perhatian, maka penegakan hukum tidak akan tercapai.

Teori validitas dan efektivitas hukum yang dikemukakan Hans Kelsen, agar hukum dapat menjadi valid, hukum tersebut haruslah dapat diterima oleh masyarakat. Demikian pula sebaliknya, bahwa agar dapat diberlakukan terhadap masyarakat, maka suatu kaidah hukum haruslah merupakan hukum valid dan legitimate. Namun demikian, suatu kaidah hukum yang valid belum tentu merupakan suatu kaidah yang efektif. Dalam hal ini, validitas suatu norma merupakan hal yang tergolong ke dalam yang seharusnya (*das Sollen*), sedangkan “efektivitas” suatu norma merupakan sesuatu dalam kenyataan (*das Sein*).

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, dalam buku Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), hlm. 78-81.

Hans Kelsen mempersyaratkan hubungan timbal balik antara unsur “validitas” dan “efektivitas” dari suatu kaidah hukum. Menurutnya, sebelum berlaku secara efektif, suatu norma hukum harus terlebih dahulu valid, karena jika suatu kaidah hukum tidak valid, maka hakim misalnya tidak akan menerapkan hukum tersebut, sehingga kaidah hukum tersebut tidak pernah efektif berlaku. Tetapi sebaliknya adalah benar juga bahwa efektivitas merupakan syarat mutlak bagi sebuah kaidah hukum yang valid. Adapun agar suatu kaidah hukum dapat efektif, haruslah memenuhi dua syarat utama, yaitu (1) kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan; dan (2) kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.⁵⁷

Menurut Hans Kelsen, suatu aturan harus dalam keadaan valid terlebih dahulu baru diketahui apakah aturan tersebut dapat menjadi efektif. Jika setelah diterapkan ternyata peraturan yang sebenarnya sudah valid tersebut ternyata tidak dapat diterapkan atau tidak dapat diterima oleh masyarakat secara meluas dan atau secara terus-menerus, maka ketentuan hukum tersebut menjadi hilang unsur validitasnya, sehingga berubah sifat dari aturan yang valid menjadi aturan yang tidak valid.

B. Kajian / Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya telah ada penelitian ilmiah yang berkaitan dengan upaya perdamaian dalam masalah perceraian yang melibatkan mediator, akan tetapi berbeda dengan penelitian dalam tesis ini.

⁵⁷ Kelsen Hans, *Pure Theory of Law*, Terj. Fuady Munir, Teori-teori Besar *Grand Theory Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.116-117.

Ismiati S. Asrakal, Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (Iiq) Jakarta dengan judul "*Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Agama Ternate Maluku Utara)*"⁵⁸ Rumusan masalah dalam tesis ini: 1. Bagaimana peran mediasi menurut hukum Islam dan hukum Positif di Pengadilan Agama Ternate dalam masalah perceraian? 2. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi dalam ruang lingkup Pengadilan Agama Ternate tentang perkara perceraian? 3. faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi pada Pengadilan Agama Ternate?

Tesis ini objek utama adalah peran hakim mediasi menurut hukum Islam dan hukum positif dalam kasus perceraian, perbedaan dengan tesis peneliti fokus pada masalah peran mediator dan proses mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016.

Agung Handi Priyatama, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul "*Efektivitas Mediasi Oleh Mediator Dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Krui*".⁵⁹ Rumusan masalah dalam tesis ini: 1. Bagaimana efektifitas mediasi dalam meminimalkan perkara cerai di Pengadilan Agama Krui? 2. Bagaimana peran hakim mediator dalam upaya meningkatkan keberhasilan mediasi dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Krui ?

⁵⁸ Ismiati S. Asrakal ,"*Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Agama Ternate Maluku Utara)*", Tesis Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (Iiq) Jakarta, 2016)

⁵⁹ Agung Handi Priyatama, "*Efektivitas Mediasi Oleh Mediator Dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Krui*", Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raen Intan Lampung, 2022)

Didalam tesis ini yang dibahas tentang permasalahan pada efektifitas mediasi dalam meminimalkan perkara cerai di Pengadilan Agama dan peran hakim mediator dalam upaya meningkatkan keberhasilan mediasi dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Perspektif Masalah Mursalah, perbedaan dengan tesis peneliti fokus pada masalah peran mediator dan proses mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016.

Arwin Indra Kusuma, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul "*Problematika Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*"⁶⁰ menjelaskan mengenai mediasi ditinjau secara yuridis dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 serta masalah yang dihadapi dalam menerapkan mediasi, yaitu jika para pihak atau salah satu pihak yang berperkara tidak hadir. Terdapat dua opsi pendapat dalam keadaan ini, yaitu ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir dan ditunda untuk mediasi jika para pihak atau salah satu pihak tidak hadir pada persidangan pertama. Opsi kedua yang dipilih berdasarkan alasan yuridis dalam PERMA No.1 Tahun 2016. Berbagai penelitian diatas, kesemuanya memaparkan penyebab ketidakberhasilan proses mediasi baik sebelum ataupun sesudah berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Sebagian besar disebabkan oleh pihak-pihak yang bersikeras hendak bercerai dan sedikitnya waktu Advokat dalam melakukan proses mediasi karena menumpuknya perkara di pengadilan, sehingga mediasi dianggap hanya sebagai formalitas

⁶⁰ Arwin Indra Kusuma, *Problematika Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*, (Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)

saja. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu untuk mengadakan penelitian tentang prosedur mediasi yang ada dalam PERMA No.1 Tahun 2016 yang belum maksimal dalam penerapannya di Pengadilan Agama khususnya mediasi dalam perkara perceraian serta menggali bagaimana cara memaksimalkan proses mediasi perceraian dalam upaya menekankan perceraian.

Berdasarkan penelusuran dari beberapa penelitian yang telah dikemukakan diatas, dapat di ketahui bahwa perbedaan mendasar antara penelitian satu dengan yang lainnya terletak pada fokus penelitian. Dimana penelitian di atas hanya mendiskripsikan tentang proses dan penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, maka peneliti memilih judul dengan alasan yang belum pernah dibahas oleh peneliti terdahulu sehingga penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan tesis yang ditulis terdahulu. Tesis ini lebih spesifik membahas tentang “Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 (Studi Kasus Pengadilan Agama Padangsidimpuan)”.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Mahkamah Syariah Padangsidimpuan dibentuk berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957. Mahkamah Syariah Padangsidimpuan terbentuk setelah Mahkamah Syariah Sibolga sebagai keresidenan Tapanuli. Pada tahun 1950 setelah Keresidenan Tapanuli menjadi tiga daerah wilayah, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan, maka dimasing-masing wilayah dibentuk Mahkamah Syariah Sibolga untuk Kabupaten Tapanuli Tengah, Mahkamah Syariah Padangsidimpuan untuk Tapanuli Selatan dan Mahkamah Syariah Balige untuk Tapanuli Utara.

Mahkamah Syariah Padangsidimpuan Berdiri dan dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 dan berdiri sejak tanggal 1 Juli 1958. Setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Mahkamah Syariah Padangsidimpuan dengan wilayah hukum yang sama berubah nama menjadi Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan wilayah hukum Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dahulu Pengadilan Agama Padangsidimpuan Beralamat di Jalan Williem Iskandar IV Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Pengadilan Agama Padangsidimpuan kini telah memiliki gedung baru yang terletak di Jalan H.T. Rizal Nurdin KM. 07 Salambue, Telp. (0634) 21182 dan Fax (0634) 23726, Desa Salambue, Kecamatan

Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, dibangun diatas tanah seluas + 5600 M2 dan luas Bangunan 943 M2 dengan 2 lantai gedung, dan dibangun Pada tahun 2008 dari DIPA Pengadilan Agama Padangsidempuan tahun 2008. dan diresmikan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2010 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak DR H. Harifin Tumpa, S.H.

Tahun 2011 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah berdiri, Sehingga Wilayah Perkara Pengadilan Agama Padangsidempuan terdiri dari 3 Kabupaten yaitu :

- Kabupaten Tapanuli Selatan
- Kabupaten Padang Lawas
- Kabupaten Padang Lawas Utara

Tahun 2017, Pengadilan Agama Padangsidempuan memiliki gedung baru yang terletak di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemerintah daerah Tapanuli Selatan, Desa Tolang , Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan yang diresmikan pada tanggal 31 Januari 2017.

Adapun Wilayah perkara Pengadilan Agama padangsidempuan terdiri dari 2 Kabupaten yaitu:


- Kabupaten Tapanuli Selatan
- Kabupaten Padang Lawas Utara

Peradilan agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqah di antara orang-orang Islam

untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat pilar lembaga peradilan yang ada di Indonesia telah memiliki kewenangan baru sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syari'ah.

Penyelenggaraan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama pada Tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama pada Tingkat Banding. Sedangkan pada tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Sebagai pengadilan negara tertinggi. Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditunjukan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik perkaranya ataupun para pencari keadilannya (justiciabel).

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padangidimpuan, sebagai berikut:



Adapun wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Padangsidimpuan meliputi 2 Wilayah Hukum, yaitu:

- Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdiri dari 15 kecamatan, sebagai berikut:
 1. Kecamatan Arse, dengan 30 Desa/Kelurahan;
 2. Kecamatan Aek Bilah, dengan 26 Desa/Kelurahan;
 3. Kecamatan Angkola Tano Tombangan, dengan 17 Desa/ Kelurahan;
 4. Kecamatan Angkola Barat, dengan 55 Desa/ kelurahan;
 5. Kecamatan Angkola Selatan, dengan 18 Desa/Kelurahan;
 6. Kecamatan Angkola Timur, dengan 31 Desa/Kelurahan;
 7. Kecamatan Angkola Sangkununur, dengan 5 Desa/Kelurahan;
 8. Kecamatan Muara Batang Toru, dengan 9 Desa/Kelurahan;
 9. Kecamatan Batang Angkola, dengan 58 Desa/Keluarahan;
 10. Kecamatan Batangtoru, dengan 34 Desa/Keluarahan;
 11. Kecamatan Marancar, dengan 32 Desa/Keluarahan;

12. Kecamatan Saipar Dolok Hole, 67 Desa/Kelurahan;
13. Kecamatan Sayur Matinggi, 36 Desa/Kelurahan;
14. Kecamatan Sipirok, Dengan 92 Desa/Kelurahan.

Kecamatan Angkola Muaratais, Dengan 13 Desa/Kelurahan.

- Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Batang Onang, dengan 32 Desa/Kelurahan;
2. Kecamatan Dolok, dengan 11 Desa/ Kelurahan;
3. Kecamatan Dolok Sigomppulon, dengan 34 Desa/ Kelurahan;
4. Kecamatan Halongonan, dengan 43 Desa/ Kelurahan;
5. Kecamatan Padang Bolak, dengan 75 Desa/ Kelurahan;
6. Kecamatan Padang Bolak Julu, dengan 23 Desa/Kelurahan;
7. Kecamatan Portibi, dengan 38 Desa/Kelurahan;
8. Kecamatan Simangambat, dengan 33 Desa/ Kelurahan;
9. Kecamatan Hulu sihapas, dengan 16 Desa/Kelurahan.
10. Kecamatan Ujung Batu, dengan
11. Kecamatan Padang Bolak Tenggara,
12. Kecamatan Halongonan Timur.

Adapun untuk daftar mediator Hakim dan non Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

1. Dr. Ahmad Kholil R., S.Ag., M.H. (Mediator Hakim)
2. Dr. Lanka Asmar, S.H.I., M.H. (Mediator Hakim)

3. Zainul Fajri, S.H.I., M.A. (Mediator Hakim)
4. Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H. (Mediator Hakim)
5. Putra Halomoan Hasibuan, S.H., M.H., C.Me (Mediator Non Hakim) Berdasarkan SK NO W2-A9/488/HK.05/IX/2022 Tanggal: 12/September/2022
6. Ahmad Sukri, SHI (Mediator Non Hakim) Berdasarkan SK NO W2-A10/79/HK.05/I/2023 Tanggal : 18 Januari 2023

B. Jenis Penelitian

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksudkan adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang sangat bernilai edukatif.⁶¹ Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid.⁶²

Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, dengan

⁶¹ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2004), hlm. 19.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 2.

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁶³

Penelitian ini memiliki beberapa pola sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari segi tempat dilaksanakannya penelitian, penelitian ini merupakan penelitian lapangan: yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah. Penelitian lapangan sendiri bertujuan untuk mendalami mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap mengenai suatu kasus yang meliputi segmen-segmen tertentu pada faktor-faktor kasus.⁶⁴
- b. Ditinjau dari segi dasar analisis data yang akan digunakan merupakan penelitian deskriptif analitis. Menurut Winarno Surakhmad dalam bukunya Abdurahman Soejono, penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah dengan mengumpulkan dan menyusun data yang kemudian menganalisis dan menginterpretasikan tentang arti data tersebut.⁶⁵
- c. Ditinjau dari segi karakteristik masalah atau gejalanya. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Kasus artinya kejadian atau peristiwa. Studi kasus berarti penelitian terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang

⁶³ Lexy, J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 6.

⁶⁴ Cholid Narkubo, Abu Ahcmadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 23.

⁶⁵ Soejono, Abdurahman, *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm .56.

mengandung masalah atau perkara. Sehingga perlu ditelaah kemudian dicarikan cara penanggulangannya, antara lain melalui penelitian.⁶⁶

Secara lebih jelas peneliti tegaskan disini bahwa penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian hukum empiris atau yang disebut sebagai *socio-legal research*. Penelitian yang bersifat hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Penelitian yang demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Seperti penelitian yang diteliti oleh penulis meneliti langsung tentang proses mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam perkara perceraian. Dalam proses mediasi tersebut sudah sesuai dengan perma No. 01 Tahun 2016 atau belum.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk menangkap arti (meaning/understanding) yang terdalam (Verstehen) atas suatu peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realita atau masalah tertentu dan bukan untuk mempelajari atau membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah atau peristiwa. Karena itu, dalam metode kualitatif tidak digunakan hipotesa, karena hipotesa biasanya dites dengan statistik. Pengukuran dan pembuktian statistik tidak digunakan dalam tradisi kualitatif. Begitu juga dengan istilah variabel tidak digunakan dalam metode kualitatif, karena topiknya bisa jadi memiliki begitu banyak variabel, dan bila hendak membahas keseluruhan variabelnya, maka penelitiannya tidak akan pernah

⁶⁶ Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 89.

selesai. Begitu pula bila hanya mengambil beberapa variabelnya saja, otentisitas gejala, masalah atau peristiwa tersebut akan timpang. Boleh terjadi juga bahwa masalah yang diangkat dalam penelitian kualitatif belum memiliki variabel yang jelas, atau variabelnya belum teridentifikasi.

Teori dalam metode kualitatif tidak dites, tetapi mengumpulkan ide-ide yang disampaikan oleh partisipan, lewat wawancara, dan kemudian dicari tema-tema atau pola-pola yang kemudian membangun suatu gagasan atau pemikiran yang baru. Juga tidak membandingkan kelompok dengan menggunakan variabel, tetapi menangkap arti yang terdapat dari informasi yang disampaikan partisipan. Dalam metode kualitatif dapat terjadi bahwa masalah penelitian berubah sesudah adanya masukan dari partisipan. Hal ini dianggap biasanya, karena sumber data utama adalah apa yang dialami, dipikirkan, dan diinformasikan oleh partisipan. Peneliti harus membebaskan diri dari konsep, asumsi atau gagasannya sendiri. Peneliti harus melepaskan perspektifnya dan menggunakan perspektif partisipan.⁶⁷

D. Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif “*the researcher is the key instrumen*”, jadi peneliti adalah merupakan kunci dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian memiliki keunggulan dalam prosedur dan etika penelitian, personalitas, intelektualitas, maupun cara merepresentasikan komunikasinya dalam pergaulan di lapangan.⁶⁸

⁶⁷ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 106-107

⁶⁸ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial Lainnya*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 62-63.

Peran peneliti sekaligus pengumpul data, peneliti realisasikan dengan mendatangi Pengadilan Agama Padangsidempuan. Kehadiran peneliti dalam pengumpulan data mencari celah kesibukan dari subyek yang peneliti kehendaki untuk melakukan observasi langsung, wawancara kepada hakim, mediator, Panitera, Panitera Muda dan para pegawai dilingkungan Pengadilan Agama tersebut, dan meminta data yang peneliti perlukan. Untuk mendukung pengumpulan data dari sumber yang ada dilapangan, peneliti memanfaatkan buku tulis, bolpoint sebagai pencatat data.

E. Sumber Data

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Data yang akan dipakai haruslah data yang benar, karena data salah akan menghasilakan informasi yang salah.⁶⁹

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber pertama yang didapat dimana sebuah data dihasilkan.⁷⁰ Dan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁷¹

Dari uraian penjelasan diatas, penulis memerlukan sumber yang dikumpulkan meliputi:

1. Data primer yang diambil langsung dari Pengadilan Agama Padangsidempuan yang terdiri atas:

⁶⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004), hlm. 49.

⁷⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*.(Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 129.

⁷¹ Djam'an Satori, Aan Qomariah dan Riduwan, *Metode Penelitian Kualitatif*.(Bandung: Alfabet, 2009), hlm. 145.

1) Narasumber (informant)

Jenis penelitian ini pada umumnya disebut sebagai informan, dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, sebagai individu yang memiliki informasi. Peneliti dan narasumber memiliki posisi yang sama dan narasumber bukan sekedar memberi tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki⁷². Dalam hal ini yang sebagai narasumbernya adalah hakim, mediator, Panitera, Panitera Muda, dan para pegawai di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

2) Dokumen dan arsip

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang bersangkutan dengan peristiwa atau aktifitas tertentu. Peristiwa yang telah lama terjadi bisa diteliti dan difahami atas dasar kajian dari dokumen atau arsip-arsip, baik yang secara langsung atau tidak berkaitan dengan permasalahan yang teliti.

2. Data sekunder yaitu data yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data primer⁷³. Data ini diambil dari membaca buku-buku teks dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti: buku register perkara perdata, buku register mediasi, daftar mediator, berita acara mediasi, catatan mediator, dan akta perdamaian.

⁷² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial, Format-format* ,,,,,,,hlm. 129

⁷³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial, Format-format* ,,,,,,,hlm. 130

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

1) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi dengan bertatap muka (*face to face*) semacam percakapan, biasanya peneliti memberikan berupa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi dan informan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam dan tidak berstruktur, yaitu wawancara yang bersifat tergantung dengan keadaan atau subjek, susunan pertanyaan dan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah saat wawancara. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada Hakim, Mediator, Panitera, Panitera Muda dan pegawai Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk memperoleh data yang terkait dengan penelitian ini. Teknik wawancara sangat efektif dalam sebuah penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi yang luas dan mendalam tentang “Peran Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan”.

2) Riset kepustakaan

Peneliti melakukan riset kepustakaan dengan membaca, meneliti, mempelajari, dan mengumpulkan data-data tertulis dalam, jurnal, buku,

data statistik kepaniteraan, Undang-undang, PERMA, dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai salah satu langkah dalam mengumpulkan data sekunder⁷⁴. Dalam kepustakaan diharapkan peneliti akan mendapatkan teori, definisi dan referensi lainnya yang akan peneliti gunakan sebagai landasan berpikir dalam penelitian ini.

G. Teknik Analisis data

Metode analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Dalam hal ini akan diuraikan dan dipaparkan data-data yang mendukung terhadap penerapan mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan kesimpulannya diperoleh dengan pola pikir deduktif, yakni dari pola umum ke pola khusus yaitu mengacu pada norma hukum tentang mediasi kemudian dihubungkan dengan norma yang dipraktikkan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan tentang prosedur mediasi.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting dilakukan. Pengecekan ini dilakukan dengan maksud untuk melakukan validasi data, agar data yang diperoleh benar-benar data yang sesungguhnya, tidak ada rekayasa, karena penelitian kualitatif bersifat naturalistik.

⁷⁴ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma,.....*, hlm. 32

Penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi paling umum dipakai dalam uji validitas data pada penelitian kualitatif. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Memperoleh kevaliditasan data dengan teknik triangulasi, adapun tehnik triangulasi yang peneliti pakai dalam penelitian ini adalah triangulasi data atau triangulasi sumber. Sebagaimana dikemukakan Robert K. Yin, “triangulasi data dimaksudkan agar dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan multi sumber data melakukan dengan jalan.”⁷⁵

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, dan membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan, orang yang berada, orang pemerintahan.

Peneliti berusaha mengecek ulang hasil dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori.

⁷⁵ Imam Suprayogo, dan Tobroni, “*Metodologi Penelitian Sosial – Agama*”, (Bandung: PT Siswa Rosdakarya, 2001), hlm. 185.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Padangsidempuan dalam Perkara Perceraian Pasca Implementasi PERMA No. 01 Tahun 2016

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya mengenai proses mediasi, tentunya di Pengadilan Agama Padangsidempuan dalam proses sepenuhnya sama dengan apa yang tertera dalam teori proses mediasi. PERMA No. 01 Tahun 2016 sendiri mulai diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada bulan Februari 2016, dan mulai dilaksanakan serta diterapkan oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan sendiri pada bulan berikutnya, yakni bulan Maret 2016.

Tahapan mediasi di lingkungan Pengadilan Agama Padangsidempuan yang disusun oleh Indonesian Institute for Conflict Transformation pada pelatihan sertifikasi mediasi Hakim PTA/PA seluruh Indonesia di Megamendun, adalah sebagai berikut:⁷⁶

1. Memulai proses mediasi
 - a. Mediator memperkenalkan diri dan para pihak
 - b. Menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi
 - c. Menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator
 - d. Menjelaskan prosedur mediasi
 - e. Menjelaskan pengertian kaukus

⁷⁶<https://pa-padangsidempuan.go.id/index.php/kepaniteraan/sop-e-court-8/jadwal-prosedur-mediasi>, diakses pada tanggal 7 Maret 2023.

- f. Menjelaskan parameter kerahasiaan
- g. Menguraikan jadwal dan lama proses mediasi Menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan
- h. Memberikan kesempatan kepada Para pihak untuk bertanya dan menjawabnya

2. Merumuskan masalah dan menyusun agenda

Mengidentifikasi topik-topik umum permasalahan, menyepakati subtopik permasalahan yang akan dibahas dan menentukan urutan subtopik yang akan dibahas dalam proses perundingan menyusun agenda perundingan 3.

3. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi

Dapat dilakukan dengan dua cara:

Cara langsung: mengemukakan pertanyaan langsung kepada para pihak

Cara tidak langsung: mendengarkan atau merumuskan kembali pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak

4. Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa

Mediator mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola pikiran yang posisional tetapi harus bersikap terbuka dan mencari alternatif penyelesaian pemecahan masalah secara bersama

5. Menganalisa pilihan penyelesaian sengketa

- a. Mediator membantu para pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah

b. Mediator mengingatkan para pihak agar bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal

6. Proses tawar-menawar akhir

a. Pada tahap ini para pihak telah melihat titik temu kepentingan mereka dan bersedia memberi konsesi satu sama lainnya

b. Mediator membantu para pihak agar mengembangkan tawaran yang dapat dipergunakan untuk menguji dapat atau tidak tercapainya penyelesaian masalah

7. Mencapai kesepakatan formal

Para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa.

Dalam sidang terdapat empat komponen yaitu mediasi berhasil, berhasil sebagian, gagal atau mediasi tidak dapat dilaksanakan. Jika mediasi berhasil ataupun berhasil sebagian, maka kedua belah pihak harus melaksanakan amar dari hasil mediasinya. Akan tetapi jika mediasi gagal atau mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka akan dilanjutkan ke persidangan sampai ada putusan dari hakim yang memeriksa perkara.

Proses mediasi yang telah peneliti ikuti di Pengadilan Agama Padangsidempuan dalam perkara perceraian pasca implementasi PERMA No. 01 tahun 2016 pada perkara perceraian cerai gugat Nomor 68/ Pdt.G 2023 PA.Psp tertutup untuk umum dilaksanakan dengan persidangan Hakim Tunggal

dikarenakan Hakim di Pengadilan Agama Padangsidimpuan hanya berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu Ketua, Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Hakim. Sehingga tidak bisa bersidang dengan Majelis Hakim yang lengkap. Permohonan izin persidangan Hakim Tunggal Nomor 342/KMA/HK.05/11/2019 Jakarta 27 November 2019, maka pertanggal 20 Februari 2023 penetapan Majelis Hakim ditetapkan dengan Hakim Tunggal.

Proses mediasi pada perkara Nomor 68/ Pdt.G 2023 PA.Psp, sebagai berikut:⁷⁷

Susunan Persidangan :

Penggugat : Aisyah Rumondang Siregar binti Drs. Amir Hamza

Tergugat : Rahmat Mulia Harahap bin Muharram Harahap

Hakim Tunggal : Zainul Fajri , S.H.I., M.A.

Kuasa Hukum P : Tohiruddin Siregar, SHI & Wiratto Praya

Simanungkalit, SHI

Kuasa Hukum T : -

Dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak terhadap Tergugat.

Sidang I pada tanggal 2 Maret 2023 : (Sidang Pertama) Pemanggilan Para Pihak dan Upaya Perdamaian.

Panitera : Hakim memasuki ruang sidang, Hadirin dimohon untuk berdiri. Para pihak dimohon memasuki ruang sidang.

⁷⁷ Hasil peneliti pada prosedur mediasi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan pada tanggal 2 Maret 2023.

Hakim Tunggal : Bismillahirrahmaanirrahiim Pengadilan Agama Padangsidempuan, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, Perkara Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Psp antara Aisyah Rumondang Siregar binti Drs. Amir Hamza sebagai Penggugat melawan Rahmat Mulia Harahap bin Muharram Harahap sebagai Tergugat pada hari ini Kamis Tanggal 2 Maret 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (ketuk palu 3x). “Kepada Petugas Khusus supaya memanggil Penggugat dan Tergugat”.

Petugas Khusus : Kepada Saudari Aisyah Rumondang Siregar binti Drs. Amir Hamza Sebagai Penggugat beserta Kuasanya dan Rahmat Mulia Harahap bin Muharram Harahap sebagai Tergugat beserta Kuasanya dipersilahkan memasuki ruang sidang. (Penggugat dan Tergugat memasuki ruang sidang dengan memberi hormat kepada Majelis Hakim tanpa bersalaman kemudian duduk di tempat yang telah disiapkan setelah diperintahkan oleh Hakim Ketua).

Hakim Tunggal : Selamat pagi, saudari Penggugat ?

Penggugat : Selamat pagi, Pak Hakim.

Hakim Tunggal : Saudari Penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini?

- Penggugat : Saya sehat pak Hakim dan siap mengikuti sidang pada hari ini.
- Hakim Tunggal : Saudari Penggugat, apakah saudara yang membuat surat gugatan ini ?
- Penggugat : Tidak Pak Hakim, Saya dan Kuasa Hukum saya yang membuat dan mengajukannya.
- Hakim Tunggal : Saudari Penggugat, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara ?
- Penggugat : Baik pak (mengangguk, maju)
- Hakim Tunggal : Apakah benar nama Penggugat Aisyah Rumodang Siregar, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Sipupus Lombang, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara?
- Penggugat : Ya, benar Pak Hakim.
- Hakim Tunggal : Saudari Penggugat, apakah saudara datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum?
- Penggugat : Saya datang bersama Kuasa Hukum saya Pak Hakim.
- Hakim Tunggal : Apakah saudara benar Kuasa Hukum Penggugat?
- Kuasa Hukum P : Benar Yang Mulia, saya Kuasa Hukum Penggugat.
- Hakim Tunggal : Coba perkenalkan identitas saudara!

Kuasa Hukum P : Baik yang mulia, nama saya Tohiruddin Siregar, SHI dan Wiratto Praya Simanungkalit, SHI Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum Tohiruddin Siregar, SHI & Rekan beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Hakim Tunggal : Bisa Kuasa Hukum memberikan tanda pengenal masing-masing beserta surat Kuasa Khusus.

Kuasa Hukum P : Bisa Pak, ini pak (maju ke depan menyerahkan tanda pengenal dan surat Kuasa Khusus kepada Hakim).

-----(Majelis Hakim memeriksa tanda pengenal dan surat Kuasa Khusus dari Kuasa Hukum Penggugat) ----

Hakim Tunggal : Baik, saudara Kuasa Hukum, harap duduk di bangku belakang dahulu.

Hakim Tunggal : Selamat pagi, saudara Tergugat?

Tergugat : Selamat pagi, Pak Hakim.

Hakim Tunggal : Bagaimana dengan saudara Tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini?

Tergugat : Saya sehat pak Hakim dan siap mengikuti sidang pada hari ini.

Hakim Tunggal : Saudara, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya menanyakan identitas saudara. Namun

sebelumnya dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara?

Tergugat : Baik pak (mengangguk, maju)

Hakim Tunggal : Apakah benar nama Tergugat Rahmat Mulia Harahap, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sumuran Desa Nagasaribu, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara?

Tergugat : Ya, benar Pak Hakim.

Hakim Tunggal : Apakah sidang pada hari ini Saudara didampingi Penasehat Hukum?

Tergugat : Tidak Pak Hakim, saya tidak didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Tunggal : Saudari Penggugat, apakah tahu mengapa saudara datang kesini (Pengadilan Agama Padangsidimpuan)?

Penggugat : Tahu pak Hakim, saya datang kesini untuk menggugat cerai suami saya.

Hakim Tunggal : Siapa suami saudara?

Penggugat : Dia Pak Hakim (sambil menunjuk Tergugat).

Hakim Tunggal : Saudara Tergugat, benarkah apa yang dikatakan Penggugat tadi bahwa saudara adalah suaminya?

Tergugat : Benar pak Hakim, saya adalah suaminya.

Hakim Tunggal : Apakah Saudara tahu mengapa saudara datang ke sini (Pengadilan Agama Padangsidimpuan)?

Tergugat : Saya datang ke sini atas panggilan yang sampai kepada saya dari Pengadilan Agama Padangsidimpuan beberapa hari yang lalu, bahwa hari ini ada persidangan cerai gugat dari istri saya.

Hakim Tunggal : Baiklah kalau begitu. Saudari Penggugat dan Tergugat, saudara datang kesini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudara beberapa hari yang lalu, dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai gugat antara saudara Aisyah Rumondang Siregar Sebagai Penggugat dan Rahmat Mulia Harahap sebagai Tergugat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari pertama sidang ini, kami, berkewajiban memberikan nasehat kepada saudara Penggugat dan Tergugat bahwa perceraian itu tidak baik untuk saudara. Mengapa? karena dengan perceraian berarti ikatan suci yang selama ini terjalin dalam sebuah keluarga akan hancur. Apa yang selama ini dicita-citakan akan lenyap ibarat mimpi yang semu. Alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan yang timbul dalam rumah tangga kita selesaikan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu,

berdamailah. Karena Allah SWT akan melimpahkan rahmat-Nya dan kasih sayangNya jika kita mau saling berdamai dan memaafkan satu sama lain. Jika diperhatikan gugatan dari penggugat ini terlihat di situ bahwa saudara membina bahtera rumah tangga mulai sejak tanggal 19 April 2011. Ini menunjukkan bahwa usia perkawinan yang telah saudara berdua lalui sudah cukup lama. Tentunya banyak kenangan masa lalu yang sangat manis untuk dilupakan. Perceraian tentu saja akan mengukirkan kenangan pahit dalam diri saudara. Dampak seperti ini tentu saja akan membebani pikiran saudara. Jadi kami harap kepada saudari Penggugat dan Tergugat urungkanlah niat saudara untuk bercerai, keluarga yang utuh adalah idaman kita semua. Suatu pernikahan dibentuk untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Tujuan ini akan tercapai apabila dilandasi rasa saling mengasihi dan sadar akan kedudukan masing-masing. untuk kasus ini ada baiknya bila saudara-saudara Penggugat dan Tergugat menyadari marilah diselesaikan secara damai saja. Baiklah kalau begitu saudara Penggugat dan Tergugat. Semoga arahan dan nasehat yang diberikan kepada saudara berdua tadi menciptakan perdamaian dan kerukunan, serta dapat

menggugah hati saudara untuk mengurungkan niat perceraian ini. Bagaimana saudara Penggugat?

Penggugat : Tidak Pak Hakim. Saya sudah berpikir matang-matang dan saya tetap pada gugatan yang telah saya ajukan tersebut. Saya sudah tidak tahan lagi melihat perilakunya yang sudah kelewat batas.

Hakim Tunggal : Bagaimana saudara Tergugat?

Tergugat : Kalau saya pak Hakim. Saya mau istri saya mempertimbangkannya lagi dan saya masih berharap dia mau mencabut gugatannya, karena anak saya masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orangtuanya.

Hakim Tunggal : Bagaimana dengan saudara Penggugat, apakah saudara mau mempertimbangkannya kembali?

Penggugat : Sudahlah pak Hakim. Lagi pula sudah sering upaya damai kami tempuh begitu juga dengan pihak keluarga. Tapi toh apa hasilnya. Tetap saja dia mengulah dan itu hanya alasannya saja. Walaupun nantinya kami bercerai, namun perhatian dan kasih sayang saya tidak akan berkurang sedikitpun untuk anak saya, saya akan tetap menyayangi anak saya.

Hakim Tunggal : Baiklah saudara Penggugat dan Tergugat upaya damai dalam persidangan ini telah diupayakan nampaknya

sampai saat ini belum berhasil, namun tentu harapan kita perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik. Untuk itu sesuai dengan PERMA No.1 tahun 2016 Majelis masih memberikan kesempatan kepada saudara Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi di luar persidangan ini dan dipandu oleh Mediator. (menyebutkan Mediator Hakim: Khoiril Anwar, S.Ag, MHI., Dr. Lanka Asmar, SHI, MH., Zainul Fjari, SHI, MA, dan Mediator Non Hakim: Putra Halomoan Hasibuan, SH., MH., C.Me, Ahmad Sukri, SHI). Bagaimana saudara Pemohon, apakah memilih mediator salah satu dari majelis hakim atau non Hakim?

Penggugat : Terimakasih yang mulia, saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Hakim untuk memilih mediator pada perkara ini.

Hakim Tunggal : Baiklah kalau begitu, karena usaha damai bagi kedua belah pihak tidak dapat ditempuh, maka sebelum perkara ini di periksa, para pihak untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu dan menunjuk Zainul Fjari, SHI, MA sebagai Hakim Mediator dalam perkara 68/Pdt.G2023 PA.Psp. Untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari

Kamis, 9 Maret 2023 pukul 09.00 WIB dengan perintah kepada Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 68/Pdt.G2023 PA.Psp ditutup dengan mengucapkan alhamdu lillahi rabbil alamin. (Hakim Ketua mengetuk palu tiga kali).

Sidang II pada tanggal 9 Maret 2023: Mediasi.

Mediator Zainul Fajri, SHI., MA. Memasuki ruang mediasi dan disusul dengan Peggugat dan Tergugat.⁷⁸

Mediator : Selamat siang bapak dan ibu yang saya hormati, pertama tama ijinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Zaiul Fjari, SHI., MA, saya disini sebagai mediator yang telah dipilih bapak dan ibu. Selanjutnya kepada bapak dan ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing – masing.

Penggugat : Perkenalkan nama saya Aisyah Rumondang Siregar sebagai pemohon dalam kasus ini.

Tergugat : Perkenalkan nama saya Rahmat Mulia Harahap sebagai Termohon dalam kasus ini.

⁷⁸ Hasil peneliti pada prosedur mediasi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan pada tanggal 9 Maret 2023

Mediator : Baiklah jika begitu, dikarenakan bapak/ ibu sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini maka mari kita langsung saja. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang bapak/ ibu tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, hal ini sesuai dengan yang tercantum pada pasal 1 ayat 7 PERMA No. 01 Tahun 2016. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutuskan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi yaitu antara lain yang pertama Imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral, yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak, berikutnya yaitu, Kerahasiaan, seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia dan yang terakhir adalah Kaukus, artinya jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah untuk mempersingkat waktu

akan saya bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan hari ini yaitu :

1. Para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan mediator.
2. Para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan.
3. Para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik.
4. Tidak merokok /Tidak menggunakan handphone.
5. Tidak merekam isi pembicaraan.

Baiklah, apakah bapak/ibu setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut?

Penggugat : Saya setuju.

Tergugat : Saya Setuju.

Mediator : Dari gugatan yang dicantumkan, apakah yang paling pokok atau fatal yang ibu rasakan sehingga mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat?

Penggugat : Baik Pak, Saya sudah menikah dengan Tergugat sudah sejak tanggal 19 April 2011, kami bertempat tinggal pertama kali di Desa Gunungtua Tonga, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah ke Desa Paran Nangka, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara selama kurang lebih 6 bulan,

kemudian yang terakhir di Dusun Sumura, Desa Nagasaribu, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara dan sejak bulan Agustus 2022 antara saya dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 6 bulan. Satu tahun setelah pernikahan antara saya dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali karena disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulanginya sering larut malam, Tergugat juga kurang tanggung jawab dalam biaya kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga mau main judi dan mengkonsumsi narkoba dan Tergugat menyakiti saya seperti dengan cara memukul saya. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga saya dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2022 disebabkan Tergugat marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas, bahkan pada saat itu Tergugat mengusir saya sehingga saya meninggalkan Tergugat, sehingga sejak saat itu antara saya dengan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 6 bulan. Selama pernikahan saya dengan Tergugat kami dikaruniai 2 anak yang mana kedua anak

saya sekarang bersama Tergugat dan Tergugat tidak memberikan ijin kepada saya untuk bertemu kedua anak saya, jika saya bertemu dengan anak saya, saya diancam akan dibunuh oleh Tergugat. Dan untuk itu melihat anak saya yang masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan saya sebagai ibu kandung berhak untuk mengasuh anak saya demi kelangsungan hidup kedua anak saya. Oleh sebab itu, saya mohon agar hak asuh anak terhadap kedua anak saya diberikan kepada ibunya yaitu saya pak.

Mediator : Iya baik, itu keterangan dari ibu. Dan sekarang gantian kepada bapak untuk memberikan respon berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh ibu, bagaimana menurut bapak?

Tergugat : Respon saya pak dari pernyataan dan gugatan yang diberikan kepada saya, saya terima.

Mediator : Apakah bapak ada niat untuk memperbaiki keadaan ini, contohnya saya ingin berjanji memperbaiki keadaan dengan memberikan yang terbaik terhadap anak dan istri saya, dimana saya akan berubah. seperti itu?

Tergugat : Ya, ada pak.

Mediator : Kita sebagai suami ketika ada masalah pekerjaan atau diluar jangan dibawa kedalam rumah, dan begitu juga

sebaliknya ketika ada masalah didalam rumah jangan dibawa kedalam pekerjaan. Semuanya itu harus diselesaikan dengan baik dan kepala dingin, jangan emosi.

Tergugat : Saya sudah berjanji diatas materai dan didepan tokoh adat bahwa saya akan berubah dan tidak akan mengulanginya lagi. Apabila saya melanggar perjanjian tersebut saya yang akan pergi.

Mediator : Iyah pak, tapi berubah itu bukan hanya diatas materai, kita berubah itu harus dari dasar hati dan diri kita sendiri. Kenapa saya membahas itu, karena saya juga ingin membuka hati dari istri bapak bahwa bapak juga ada keseriusan untuk berubah. Dan untuk ibu, bagaimana respon ibu terhadap bapak yang masih ingin kembali rukun dengan ibu, yang mana bapak berjanji akan berubah kedepannya. Respon ibu bagaimana?

Penggugat : Dia sudah sering berjanji seperti itu pak.

Mediator : Baik bu, disini saya sedikit membuka pikiran ibu dan bapak tentang masalah anak, anak ketika diberikan ajaran yang bagus dia akan bagus, tapi ketika anak diberikan ajaran yang buruk, dia akan buruk. Jadi orangtua adalah suri tauladan bagi anak, jadi ketika ibu dan bapak lagi ada masalah jangan libatkan anak didalamnya karena

anak itu adalah titipan. Contohnya ketika ibu ingin menjumpai anak, berikan saja jangan dihalang-halangi dan begitu juga sebaliknya ketika bapak ingin bertemu anak bebaskan saja. Karena tidak ada mantan ibu dan mantan bapak, karena anak adalah tetap anak. Kewajiban bagi kedua orangtua untuk merawat anak. Kenapa saya membahas itu, karena itu mengajukan hak asuh anak untuk diberikan kepada ibu. Dalam Undang-undang hak asuh anak dibawah umur lebih bagus di asuh oleh ibunya supaya di didik dan diasuh. Tapi seandainya ketika bapak ingin bertemu dengan anak ibu tidak boleh membatasi akses terhadap anak dan bapak ingin bertemu, karena itu adalah anak bukan benda. Dan untuk bapak apakah bapak keberatan ketika hak asuh anak diberikan kepada ibu?

Tergugat : Ya, jelas saya keberatan pak, karena untuk melihat anaknya sampai sekarang juga dia tidak datang. Dan dia menjumpai anak-anak dengan diam-diam dan hanya disekolah.

Penggugat : Saya tidak datang berkunjung karena saya diancam.

Mediator : Anak itu bukan hak milik, jadi untuk bapak ataupun ibu ketika anak ingin bertemu berikan dia kebebasan agar dia tidak merasa kehilangan kasih sayang kedua

orangtuanya. Dalam konflik antara bapak dan ibu jangan libatkan anak didalamnya, kasian anak ketika tidak mendapat kasih sayang dari kedua orangtuanya. Coba bapak dan ibu tarik kediri sendiri, bapak dan ibu juga seorang anak, bagaimana jika posisi itu ada pada ibu dan bapak. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin disampaikan?

Tergugat : Hak asuh anak tetap sama saya pak, tapi kalau Penggugat ingin bertemu di hari Sabtu dan Minggu saya ijin.

Mediator : Ya, baik. Tapi perlu saya ingatkan dalam Undang-undang dan Hukum Islam anak yang dibawah umur diberikan hak asuhnya kepada ibunya. Jadi bagaimana dengan bapak bersedia tidak jika diberikan hak asuh kepada ibunya?

Tergugat : Tidak pak.

Mediator : Kesimpulan mediasi kita, berkaitan dengan perceraian ibu tetap ingin lanjut, bapak ingin rukun. Dan masalah hak asuh anak bapak ingin hak asuh kepada bapak dan begitu juga dengan ibu. Berkaitan dengan hak asuh anak nanti pertimbangan Majelis Hakim yang menentukan, walaupun keputusan dari Majelis Hakim itu seperti apa tolong ditaati dan jangan dipaksakan. Dan siapapun yang mendapatkan hak asuh anak, maka yang satu lagi tidak boleh menghalangi untuk bertemu, berkunjung dan

mencurahkan kasih sayang. Baiklah untuk hasil mediasi kita untuk hari ini, kita ambil kesimpulan bahwasanya tidak berhasil semuanya, baik dalam perceraian ibu tetap ingin bercerai, bapak ingin rujuk. Mengenai hak asuh anak bapak keberatan diberikan kepada ibu. Jadi tidak ada yang diselesaikan. Dan proses mediasi bukan hanya batas disini saja kalau seandainya bapak dan ibu masih ingin melakukan mediasi dengan memakai pemuka agama silahkan. Proses persidangan masih berjalan, selama proses persidangan berjalan jika bapak dan ibu masih ingin diselesaikan dengan baik-baik. Itu saja saya sebagai mediator apabila kurang dan lebihnya kurang cakap saya mohon maaf. Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sidang III pada tanggal 16 Maret 2023: Pembacaan hasil Mediasi dan lanjut pada Proses Persidangan perceraian.

B. Faktor Penghambat dan Pendukung Mediator dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Padangsidempuan

Faktor penghambat mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Padangsidempuan, diantaranya :

1. Faktor Waktu,

PERMA No. 01 Tahun 2016 Bab V tahapan proses mediasi bagian kesatu Pasal 24 Ayat (2) proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan pemeritah melakukan mediasi.

Hasil wawancara terhadap Bapak Zainul Fajri,⁷⁹ dimana beliau mengatakan bahwa faktor penghambat mediasi ialah masalah durasi waktu mediasi, yakni 30 hari yang bisa ditambah 14 hari. Kurang adanya inisiatif dari Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk memaksimalkan waktu dari proses mediasi, karena dengan pemaksimalan waktu maka akan semakin menumpuk jumlah perkara yang tersisa dan akan memakan biaya yang lebih banyak.

2. Faktor Biaya

PERMA No. 01 Tahun 2016 bagian keenam biaya mediasi Pasal 8 Ayat (1) Jasa mediator hakim dan pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya.

Hasil wawancara terhadap Bapak Zainul Fajri,⁸⁰ dimana beliau mengatakan bahwa faktor penghambat selanjutnya tentang biaya dimana pada pasal 8 ayat (1) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengenai honorarium mediator disebutkan bahwa penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya, justru bisa menjadi kendala dan penyebab kurang pedulinya hakim mediator, sehingga kurang memaksimalkan dalam hal upaya perdamaian.

3. Faktor Penegak Hukumnya (Mediator)

PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Bab III Mediator bagian kesatu sertifikasi mediator dan akreditasi lembaga pasal 13 ayat (1) setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Zainul Fajri, tanggal 21 Februari 2023

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Zainul Fajri, tanggal 21 Februari 2023

megikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Ayat (2) berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat.

Hasil wawancara terhadap Bapak Zainul Fajri,⁸¹ dimana beliau mengatakan bahwa faktor penghambat selanjutnya tentang penegak hukum (mediator) dimana Hakim yang melakukan mediasi biasanya tidak maksimal dalam proses mediasi juga dikarenakan proses persidangan yang banyak pada hari itu, dan kurangnya mediator dari luar Pengadilan menjadi salah satu penghambat dalam proses mediasi. Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan sendiri memiliki 6 mediator, yang mana 4 hakim mediator dan 2 mediator non hakim. kedua mediator yang non hakim tersebut baru terdaftar tahun September 2022 dan Januari 2023.

4. Sarana

Tempat penyelenggaraan mediasi terdapat pada PERMA No 01 Tahun 2016 Pasal 11 ayat (1) mediasi diselenggarakan di ruang mediasi pengadilan atau ditempat lain diluar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak. Dan Pada ayat (4) penggunaan ruang mediasi Pengadilan untuk mediasi tidak dikenakan biaya.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Zainul Fajri, tanggal 21 Februari 2023

Hasil wawancara terhadap Bapak Achmad Sofyan Aji Sudrajad,⁸² dimana beliau mengatakan bahwa Sarana di Pengadilan Agama Padangsidimpuan ruang mediasi masih memiliki kekurangan fasilitas, seperti kurang bagus nya sinyal wifi, komputer/ laptop bagi mediator, printer, proyektor, Air Conditioner (AC) dan ketersediaan air minum.

5. Faktor Masyarakat

Perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh pasangan suami isteri telah diawali oleh berbagai proses penyelesaian kasus yang melatar belakanginya diselesaikan oleh para pihak secara langsung maupun menggunakan pihak lain yang berasal dari kalangan keluarga maupun seseorang yang ditokohkan.

Hasil wawancara terhadap Bapak Achmad Sofyan Aji Sudrajad,⁸³ dimana beliau mengatakan bahwa faktor penghambat selanjutnya tentang faktor masyarakat, dimana dari seluruh perkara yang di mediasi tidak ada yang berhasil, dengan alasan bahwa setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan menurut adat Tapanuli diselesaikan terlebih dahulu oleh tokoh adat, kalau tidak selesai selanjutnya diajukan ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan biasanya setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan sudah perkara yang susah untuk dilanjutkan dan berdamai diantara kedua belah pihak.

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Sofyan Aji Sudrajad, tanggal 22 Februari 2023

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Sofyan Aji Sudrajad, tanggal 22 Februari 2023

Faktor pendukung mediasi berhasil seluruhnya di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, diantaranya:

1. Para Pihak

PERMA No 01 Tahun 2016 Bab VI Pasal 33 Ayat (2) Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara.

Hasil wawancara terhadap Bapak Dr. Ahmad Kholil, dimana beliau mengatakan bahwa faktor pendukung mediasi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan adalah:⁸⁴ Para pihak sama-sama memiliki niat rujuk kembali, bukan hasil dari proses mediasi dari mediator. Aspek dari para pihak faktor keberhasilan mediasi, yaitu usia perkawinan, tingkat kerumitan perkara yang dihadapi oleh para pihak, para pihak memiliki i'tikad baik untuk mengakhiri sengketa melalui mediasi dan para pihak memiliki kesadaran untuk berdamai dan menyadari kekeliruannya.

2. Permasalahan yang dihadapi

Tahapan tugas mediator dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator dijelaskan dalam PERMA No 01 Tahun 2016 Pasal 14. Ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Ahmad Kholil R, adalah:⁸⁵ dimana beliau mengatakan bahwa permasalahan yang dihadapi Hakim mediator sebelum melakukan proses mediasi dia

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Kholil R, tanggal 21 Februari 2023

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Kholil R, , tanggal 21 Februari 2023

mempelajari terlebih dahulu permasalahan penyebab perkara yang dihadapi oleh kedua belah pihak.

C. Efektivitas Mediasi Pasca Implementasi PERMA No. 01 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan

perkara yang masuk dan diputus di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan perkara yang dicabut (berhasil di mediasi). Apabila melihat laporan data mediasi pada tahun 2020 hingga 2022, bahwa mediasi sebagai suatu bentuk cara mendamaikan pihak yang bersengketa ternyata sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Suatu realita hukum yang tidak terbantahkan bahwa banyaknya jumlah perkara yang tidak berhasil untuk di damaikan. Setelah mengamati dari tabel data laporan mediasi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, peneliti menanyakan kepada Bapak Zainul Fajri, tentang pendapat beliau mengenai ke efektifan mediasi yang sudah dilakukan Pengadilan Agama Padangsidimpuan adalah: Semenjak ditetapkannya PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terjadi perubahan fundamental dalam praktik peradilan di Indonesia. Pengadilan tidak hanya bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan suatu perkara tetapi berwenang mendamaikan para pihak yang berperkara. Pengadilan yang selama ini terkesan sebagai lembaga yang menegakkan hukum dan keadilan, tetapi sekarang Pengadilan

juga menampakkan diri sebagai lembaga yang mencari solusi antara pihak-pihak yang bertikai.⁸⁶

Pemberlakuan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini diharapkan bisa menjadi langkah awal keefektifan usaha perdamaian atau mediasi, bukan hanya dalam tataran teoritis, tetapi juga dalam praktik atau aplikasinya di lapangan. Karena PERMA No. 01 Tahun 2016 merupakan penyempurnaan dari PERMA sebelumnya yakni PERMA No. 02 Tahun 2008 yang dianggap kurang begitu efektif dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan.

Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 01 Tahun 2016 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak yang berperkara untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Dan apabila tidak menempuh prosedur mediasi ini maka berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2016 merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBG. Yang dimana mengakibatkan putusan batal demi hukum. Artinya, semua perkara yang masuk pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak mungkin melewati prosedur mediasi yang telah ditetapkan. Pemberlakuan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan ini terbilang baru di lingkup Pengadilan Agama Padangsidimpuan sebagai salah satu institusi yang mempraktikkan mediasi. Karena Pengadilan Agama Padangsidimpuan butuh waktu penyesuaian untuk bisa memaksimalkan tingkat

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Zainul Fajri, tanggal 21 Februari 2023

keefektifan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Beliau juga mengatakan, keberhasilan mediasi di pengadilan diukur dengan adanya kesepakatan damai antara pihak-pihak berperkara. Kesepakatan damai diwujudkan dengan pencabutan gugatan oleh penggugat setelah proses mediasi. Pencabutan gugatan diluar proses mediasi dipandang bukan keberhasilan mediasi. Pencabutan gugatan dapat dilakukan pada beberapa kondisi. *Pertama*, gugatan yang dicabut secara sepihak oleh penggugat apabila belum memperoleh jawaban dari tergugat. Pencabutan gugatan yang sudah ada jawaban dari pihak tergugat harus memperoleh persetujuan dari pihak tergugat. *Kedua*, gugatan yang dicabut sebagai hasil kesepakatan damai dalam proses litigasi. *Ketiga*, gugatan yang dicabut setelah proses mediasi. Pencabutan gugatan ini sebagai hasil kesepakatan damai. Pencabutan gugatan yang pertama dan kedua dipandang bukan keberhasilan mediasi meskipun tercapai hasil perdamaian. Demikian juga, kedua pencabutan gugatan ini tidak menjadi bagian dari laporan keberhasilan mediasi.

Ukuran keberhasilan mediasi hendaknya tidak hanya diukur dari segi kuantitas tapi juga kualitasnya. Seperti dalam mediasi perkara perceraian yang terkait dengan masalah perasaan, bukan masalah harta benda yang mudah untuk dibagi sebagai hasil kesepakatan. Standar ukuran mediasi perkara perceraian itu kurang tepat, karena standar keberhasilan mediasi diukur dari mengembalikan kondisi seperti semula. Jika para pihak bersepakat untuk cerai dan cerainya dilakukan dengan damai,

maka mediasinya harus dianggap berhasil. Dasar argumennya adalah kalau seseorang tidak jadi cerai, maka lakukanlah dengan cara yang makruf, dan jika terjadi perceraian maka lakukanlah dengan cara yang baik.

D. Analisis Penulis

1. Analisis Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan Pasca Implementasi PERMA No. 01 Tahun 2016 Di Tinjau dari Teori Penegakan Hukum

Peradilan Agama adalah sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah mempraktikkan mediasi di dalam proses penyelesaian perkara. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya mengenai proses mediasi, tentunya di Pengadilan Agama dalam proses sepenuhnya sama dengan apa yang tertera dalam teori proses mediasi. Adapun untuk proses mediasi di lingkungan Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

1. Sidang Pra Mediasi

Hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan dihadiri kedua belah pihak, majelis hakim menjelaskan tentang keharusan para pihak untuk menempuh proses mediasi serta menjelaskan prosedur mediasi menurut PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketua majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator yang dikehendaki bersama dan berunding tentang pembebanan biaya yang timbul jika memilih mediator bukan hakim.

Majelis hakim menskors persidangan. Setelah mendapat laporan dari panitera sidang, ketua majelis kemudian mencabut skors dan melanjutkan persidangan. Dalam hal mediator sudah ditunjuk, selanjutnya majelis hakim, paling lambat satu hari kerja berikutnya, mediator yang ditunjuk wajib menentukan hari pelaksanaan mediasi dalam sebuah penetapan, dengan ketentuan tenggang waktu antara Surat Penunjukan Mediator dengan hari pelaksanaan mediasi tidak boleh lebih dari 7 hari kerja. Panggilan para pihak untuk mediasi dapat dilakukan oleh Jurusita Pengganti dan biayannya dibebankan kepada panjar biaya perkara.

2. Pelaksanaan Mediasi

Mediasi dilaksanakan di tempat ruang mediasi Pengadilan Agama, kecuali para pihak menghendaki lain, apabila mediator bukan dari Pengadilan Agama.⁸⁷ Dalam hal kedua belah pihak tidak hadir maka mediasi ditunda untuk memanggil para pihak. Apabila telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir, maka mediator menyatakan mediasi gagal (Pasal 14 ayat 1 Perma No. 01 Tahun 2016). Proses mediasi diawali dengan identifikasi masalah. Untuk itu mediator memberi kesempatan kepada kedua belah pihak, pihak yang hadir untuk menyiapkan “resume perkara” baik secara lisan maupun tertulis. Pada hari dan tanggal yang ditentukan, Penggugat /Pemohon menyampaikan resumanya, kemudian dilanjutkan

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 60.

dengan penyampaian/ pembacaan resume perkara dari Tergugat/Termohon atau Kuasanya.

Setelah menginventarisasi permasalahan dan alternatif penyelesaian yang disampaikan para pihak, mediator menawarkan kepada pihak Tergugat/Termohon alternatif solusi yang diajukan Penggugat/Pemohon dan sebaliknya, untuk dimintai pendapatnya. Dalam hal terjadi kebuntuan, mediator dapat melakukan kaukus. Sebelum mengambil kesimpulan, mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk merumuskan pendapat akhir atas perkara tersebut. Dalam hal tersebut tidak diperoleh kesepakatan, mediator menyatakan proses mediasi gagal. Kemudian mediator melaporkan kegagalan tersebut kepada majelis hakim pada hari sidang yang telah ditentukan.

Proses mediasi diperoleh kesepakatan, para pihak merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam suatu Surat Kesepakatan dibantu oleh mediator. Setelah Surat Kesepakatan tersebut disetujui dan ditanda tangani para pihak dan mediator, selanjutnya Surat Kesepakatan dilaporkan oleh para pihak kepada majelis hakim. Dalam hal kesepakatan dilakukan oleh kuasa hukum maka para pihak in person harus ikut menandatangani kesepakatan tersebut sebagai tanda persetujuannya.

3. Laporan Mediasi

Mediator wajib menyusun laporan pelaksanaan mediasi, baik dalam hal mediasi berhasil yang diakhiri dengan perdamaian atau tidak berhasil. Laporan mediator sudah harus disampaikan melalui panitera sidang sebelum persidangan dimulai. Apabila mediator dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi telah gagal, dalam hal majelis hakim telah menentukan hari sidang berikutnya, maka persidangan dibuka kembali dengan acara biasa. Sedangkan dalam hal sidang berikutnya belum ditentukan, maka sidang dilanjutkan terlebih dahulu memanggil para pihak dengan Penetapan Hari Sidang baru.

Dalam hal mediasi gagal, maka laporan mediasi cukup ditanda tangani oleh mediator. Jika para pihak dalam proses mediasi diwakili oleh kuasa hukum, maka laporan kesepakatan harus dilampiri pernyataan persetujuan tertulis dari para pihak. Apabila mediasi tidak berhasil, maka seluruh catatan mediasi dimusnahkan dengan berita acara pemusnahan catatan mediasi sebelum sidang dibuka kembali yang ditandatangani oleh mediator.

4. Sidang Lanjutan Laporan Mediasi

Dalam sidang terdapat empat komponen yaitu mediasi berhasil, berhasil sebagian, gagal dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Jika mediasi berhasil atau berhasil sebagian, maka kedua belah pihak harus melaksanakan amar dari hasil mediasinya. Dan jika mediasi gagal maka akan dilanjutkan ke persidangan sampai ada putusan dari hakim. Akan tetapi jika mediasi tidak dapat dilaksanakan itu

dikarenakan para salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak mau untuk dimediasi.

Proses mediasi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan jika ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dilihat dari beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Hukum dari PERMA No. 01 Tahun 2016

Mahkamah Agung kembali mengeluarkan PERMA No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini kemudian menggantikan PERMA sebelumnya, yakni PERMA No. 01 Tahun 2008. Didalam PERMA No. 01 Tahun 2016 tersebut terdapat perbedaan dari PERMA sebelumnya, diantaranya, pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, kecuali ada alasan-alasan yang sah. Ketiga, yang paling baru adalah adanya itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum dari para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 dari PERMA No. 01 Tahun 2016 menyatakan:

(1) Para pihak akan dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik. (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak

beritikad baik oleh mediator dalam hal bersangkutan: a. Tidak hadir setelah dipanggil dengan patut selama 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; b. Menghadiri mediasi yang pertama, tetapi tidak pernah hadir dalam pertemuan mediasi berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara lain; dan/atau e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.

Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana ayat (1), dikenai pula pembayaran biaya mediasi. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beritikad baik pada Hakim Pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya laporan ketidak berhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.

Berdasarkan laporan mediator sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara. Biaya penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan pengadilan. Apabila tergugat dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran mediasi. Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beritikad baik terhadap Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.⁸⁸

Berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, hakim pemeriksa perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beritikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar biaya mediasi. Biaya mediasi yang dimaksud dalam ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada

⁸⁸ Adi Sulistiyono, *"Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi....."*, hlm. 60

ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan biaya mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.

Perkara perceraian dilingkungan Peradilan Agama, tergugat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihukum membayar biaya mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Pembayaran biaya mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.⁸⁹

Ketentuan pasal 7 PERMA No. 01 Tahun 2016 inilah yang nyatanya berbeda dari ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2008. Serta banyak ahli yang menyatakan mediasi dengan PERMA terbaru ini akan bisa lebih efektif dan efisien.

PERMA No. 01 Tahun 2016 ini pula yang menegaskan kembali peranan mediator independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa khususnya masalah perceraian diluar pengadilan, yang kemudian

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 66.

hasil mediasi yang disepakati, kemudian dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan.

Dari keterangan tersebut sesuai dengan teori yang penulis gunakan, maka penulis berkesimpulan bahwa secara eksplisit, PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata. Namun apabila dikaji secara mendalam, maka PERMA Nomor 01 Tahun 2016 masih terdapat ketidaksesuaian dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam hal:

- a. Pihak yang dinyatakan tidak beriktikad baik walaupun dalam perkara pokoknya menang tetap dihukum untuk membayar biaya mediasi;
- b. Penggugat apabila dinyatakan tidak beriktikad baik, maka gugatannya dinyatakan tidak diterima atau NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) walaupun secara formil gugatan telah benar dan tidak ada upaya hukum;
- c. Hakim Mediator dapat menjadi Hakim Pemeriksa Perkara tersebut, padahal catatan mediasi harus dimusnahkan. Kendala-kendala dalam menempuh prosedur mediasi yang dilakukan oleh para pihak di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung.

2. Faktor dari Penegak Hukumnya (Mediator)

Mediator memiliki peran yang sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 9 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 mengatur tentang daftar mediator sebagai berikut:

(1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman paramediator.

Ketua Pengadilan yang menentukan daftar mediator. Dalam daftar tersebut tertulis latar belakang pendidikan masing-masing mediator, penulis juga mendapatkan daftar mediator di Pengadilan Agama Padangsidimpuan juga tercantum pengalaman yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016:

1. Ketua Pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang memiliki sertifikat mediator dalam daftar mediator
2. Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim dapat dicantumkan sebagai daftar mediator

Di Pengadilan Agama Padangsidempuan sendiri memiliki 6 mediator, yang mana 4 hakim mediator dan 2 mediator non hakim. kedua mediator yang non hakim tersebut baru terdaftar tahun September 2022 dan Januari 2023. Berikut adalah daftar Hakim dan mediator non hakim yang ada di Pengadilan Agama Padangsidempuan:

1. Dr. Ahmad Kholil R., S.Ag., M.H. (Mediator Hakim)
2. Dr. Lanka Asmar, S.H.I., M.H. (Mediator Hakim)
3. Zainul Fajri, S.H.I., M.A. (Mediator Hakim)
4. Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H. (Mediator Hakim)
5. Putra Halomoan Hasibuan, S.H., M.H., C.Me (Mediator Non Hakim) Berdasarkan SK NO W2-A9/488/HK.05/IX/2022 Tanggal: 12/September/2022
6. Ahmad Sukri, SHI (Mediator Non Hakim) Berdasarkan SK NO W2-A10/79/HK.05/I/2023 Tanggal : 18 Januari 2023

Data mediator diatas, jelas tidak cukup untuk suatu pengadilan yang menangani kasus yang sangat banyak, karena di Pengadilan Agama Padangsidempuan merupakan Pengadilan yang memiliki 2 wilayah hukum yang luas, yang rata-rata kasus yang ditangani setiap tahunnya terus meningkat dan

tidak kurang dari 500 kasus perceraian. Sehingga dalam memediasi kasus-kasus yang ada, tidak berjalan dengan begitu baik.

Penulis dalam hal ini dapat menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam hal faktor penegak hukum (mediator) sebagai berikut:

- a. Pengadilan Agama Padangsidimpuan harus menambah jumlah mediator non hakim, yang kesemuanya bersertifikat mediator. Hal ini karena jumlah mediator di Pengadilan Agama Padangsidimpuan hanya ada 2 mediator non hakim yang bersertifikat dan itupun baru terdaftar tahun September 2022 dan Januari 2023.
- b. Sumber daya mediator harus di perbaiki dengan cara memberikan pelatihan secara terus menerus terhadap mediator baik itu hakim maupun non hakim.
- c. Kurangnya mediator ditinjau dari unsur penegak hukumnya, maka proses mediasi tidak bisa berjalan dengan maksimal, sehingga belum sesuai dengan hukumnya sendiri yaitu PERMA No. 01 Tahun 2016.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan memiliki satu (1) ruang mediasi yang didalamnya terdapat satu 1 meja.

Fasilitas ruang mediasi masih kurang ideal untuk proses mediasi. Faktor-faktor yang menyebabkan kurang idealnya ruang mediasi adalah sebagai berikut:

- a. Ruangan yang kurang luas sehingga membuat kurang nyaman para pihak.
- b. Ruang yang tersedia hanya ada satu (1), sehingga tidak sebanding dengan jumlah para pihak yang akan melakukan mediasi. Seringkali terlihat para pihak mengantri untuk melaksanakan proses mediasi.
- c. Tidak tersedianya ruangan untuk proses kaukus. Padahal kaukus adalah salah satu alternatif yang dapat diupayakan oleh mediator untuk proses perdamaian para pihak.
- d. Fasilitas sarana dan prasarana yang kurang seperti jaringan wifi yang lambat, tidak adanya komputer/laptop mediator, printer, proyektor, Air Conditioner (AC) dan ketersediaan air minum.

4. Faktor Masyarakat

Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan menangani paling banyak kasus perceraian yang setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Yang mendominasi dari kasus perceraian adalah kasus cerai gugat. Hal tersebut terjadi karena kebanyakan kaum wanita yang melayangkan gugatan cerai kepada suami yang di sebabkan sang

suami kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, ketidak harmonisan, dan perselingkuhan.

Dari data penulis yang diperoleh sejak penelitian dan mengikuti proses mediasi, penulis dapat memberikan catatan perilaku para pihak dan sikap para pihak dalam menjalani proses mediasi yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam mengikuti proses mediasi sebagai berikut:

- a. Para pihak merasa perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan sudah tidak ingin berdamai lagi karena sudah terlebih dahulu diselesaikan oleh tokoh adat, sehingga para pihak merasa mereka hanya ingin mengambil akta cerai ke Pengadilan Agama.
- b. Sering kali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar. Mediator kesulitan mendalami masalah karena sikap dari pihak tidak kooperatif selama proses mediasi. Sikap egois sering muncul dari para pihak.
- c. Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, sering kali para pihak sudah sepakat untuk memutuskan tali perkawinan. Sehingga saat dilaksanakan mediasi sangat sulit, bahkan seringkali gagal didamaikan.
- d. Komunikasi pihak sudah lama terputus. Konflik yang telah berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak tidak ada lagi itikad untuk melaksanakan perdamaian.

- e. Sikap para pihak ada juga yang kooperatif, namun hal itu dilakukan agar proses mediasi agar cepat selesai sehingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Mereka mengikuti proses mediasi hanya sebagai formalitas semata.

5. Faktor Budaya Hukum

Berkaitan dengan budaya disini meliputi tentang pandangan masyarakat secara umum terhadap perkawinan dan perceraian.

2. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Hakim Mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Analisis penulis terhadap faktor penghambat Hakim Mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama, sebagai berikut:⁹⁰

1. Durasi waktu mediasi, yakni 30 hari yang bisa ditambah 14 hari. Kurang adanya inisiatif dari Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk memaksimalkan waktu dari proses mediasi. Karena dengan pemaksimalan waktu maka akan semakin menumpuk jumlah perkara yang tersisa dan akan memakan biaya yang lebih banyak.
2. Biaya dalam Pasal 8 ayat 1 PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengenai honorarium mediator disebutkan bahwa penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya, justru bisa menjadi kendala dan penyebab kurang pedulinya

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Kholil, tanggal 21 Februari 2023

- hakim mediator, sehingga kurang memaksimalkan dalam hal upaya perdamaian.
3. Hanya ada 4 (empat) hakim mediator dan dua (2) mediator non hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang bersertifikat.
 4. Karena hanya ada dua (2) mediator non hakim yang bertugas, maka mediator tersebut merasa kewalahan menangani perkara yang begitu banyak, sehingga perlu penambahan mediator non hakim.
 5. Aspek perkara jumlah terbesar perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh pasangan suami isteri telah diawali oleh berbagai proses penyelesaian kasus yang melatar belakanginya diselesaikan oleh para pihak secara langsung maupun menggunakan pihak lain yang berasal dari kalangan keluarga maupun seseorang yang ditokohkan.

Gambaran perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama pada dasarnya merupakan perkara perceraian yang masalahnya sudah sangat rumit sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan antara pasangan suami dan isteri telah pecah. Perkara perceraian yang dimediasi dan mengalami kegagalan sangat bervariasi sebab dan latar belakangnya. Untuk kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan dan KDRT, penyelesaian melalui mediasi sering kali mengalami kegagalan.⁹¹

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Kholil R, tanggal 21 Februari 2023

Faktor pendukung Hakim Mediator dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama, sebagai berikut:

1. Aspek dari Para Pihak

Faktor keberhasilan mediasi dari aspek para pihak, yaitu usia perkawinan, tingkat kerumitan perkara yang dihadapi oleh para pihak, para pihak memiliki itikad baik untuk rujuk kembali dan para pihak memiliki kesadaran untuk berdamai dan menyadari kekeliruannya.

2. Permasalahan yang dihadapi

Mediator sebelum melakukan proses mediasi dia mempelajari terlebih dahulu permasalahan penyebab perkara yang dihadapi oleh kedua belah pihak.

3. Efektivitas mediasi Pasca Implementasi PERMA No. 01 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Padangsidempuan

Efektivitas ini akan penulis kaji melalui 2 cara, yakni melalui penghitungan jumlah perkara dan melalui teori efektivitas hukum. Dengan metode penghitungan jenis perkara, akan dicari persentase keberhasilan mediasi secara umum pada tiap tahun 2020 hingga 2022. Persentase tersebut akan menjadi tolak ukur tingkat efektivitas mediasi dalam perkara perceraian. Untuk mencari persentase keberhasilan mediasi, rumus yang digunakan adalah Jumlah Perkara Yang Berhasil Dimediasi (JPM) dalam setahun, dibagi Jumlah Seluruh Perkara Yang Diproses (JP) dikalikan 100% . Berikut laporan data mediasi tahun 2020 hingga 2022 di

Pengadilan Agama Padangsidempuan setelah berlakunya PERMA No. 01

Tahun 2016, yaitu sebagai berikut:⁹²

**LAPORAN MEDIASI (LIPA.12)
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2020**

No	Bulan	Jumlah Perkara Mediasi	Hasil Mediasi				Keterangan
			Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal	Berhasil Sebagian	
1.	Januari	3	1	0	0	2	Masalah anak 1 Perkara dan Hak-Hak istri Pasca Perceraian 1 Perkara
2.	Februari	4	4	0	0	0	-
3.	Maret	2	1	0	0	1	Masalah anak
4.	April	3	3	0	0	0	-
5.	Mei	0	0	0	0	0	-
6.	Juni	11	7	0	0	4	Masalah anak 1 Perkara dan Hak-Hak istri Pasca Perceraian 3 Perkara
7.	Juli	7	7	0	0	0	-
8.	Agustus	3	3	0	0	0	-
9.	September	7	6	0	0	1	Masalah anak
10.	Oktober	1	1	0	0	0	-
11.	November	7	4	2	0	1	Masalah anak
12.	Desember	2	2	0	0	0	-
TOTAL		50	38	2	0	10	
PERSEN %		100%	78%	4%	0%	18%	Masalah Anak 12% dan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian 6%

NB: Data dari Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Padangsidempuan

⁹² <https://www.pa-padangsidempuan.go.id/index.php/kepaniteraan/statistik-perkara-masuk> diakses pada tgl 30 Maret 2023.

Dari laporan data mediasi diatas bisa dilihat jumlah perkara perceraian mediasi pada tahun 2020 adalah sebesar 50 perkara, dari 50 perkara yang dimediasi tersebut yang berhasil dimediasi hanya 2 perkara, tidak berhasil mediasi sebesar 38 perkara dan berhasil sebagian sebesar 10 perkara. Untuk perkara berhasil sebagian adalah masalah anak 12% dan hak-hak istri pasca perceraian 6%.


**LAPORAN MEDIASI (LIPA.12)
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2021**

No	Bulan	Jumlah Perkara Mediasi	Hasil Mediasi				Keterangan
			Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal	Berhasil Sebagian	
1.	Januari	9	6	0	0	3	Masalah anak 1 Perkara dan Hak-Hak istri Pasca Perceraian 2 Perkara
2.	Februari	5	5	0	0	0	-
3.	Maret	2	2	0	0	0	-
4.	April	3	3	0	0	0	-
5.	Mei	2	1	0	0	1	Masalah anak
6.	Juni	6	2	0	0	4	Masalah anak 1 Perkara dan Hak-Hak istri Pasca Perceraian 3 Perkara
7.	Juli	5	1	0	0	4	Masalah anak 2 Perkara dan Hak-Hak istri Pasca Perceraian 2 Perkara
8.	Agustus	4	1	0	0	3	Masalah anak
9.	September	5	0	0	0	5	Masalah anak
10.	Oktober	5	2	0	0	3	Masalah anak
11.	November	6	4	0	0	2	Masalah anak
12.	Desember	2	1	0	0	1	Masalah anak
TOTAL		54	28	0	0	26	
PERSEN %		100%	52%	0%	0%	48%	Masalah Anak 35%

						dan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian 13%
--	--	--	--	--	--	---

NB: Data dari Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Padangsidempuan

Dari laporan data mediasi diatas bisa dilihat jumlah perkara perceraian mediasi pada tahun 2021 adalah sebesar 54 perkara, dari 54 perkara yang dimediasi tersebut yang berhasil dimediasi tidak ada, tidak berhasil mediasi sebesar 28 perkara dan berhasil sebagian sebesar 26 perkara. Untuk perkara berhasil sebagian adalah masalah anak 35% dan hak-hak istri pasca perceraian 13%.



LAPORAN MEDIASI (LIPA.12)
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2022

No	Bulan	Jumlah Perkara Mediasi	Hasil Mediasi				Keterangan
			Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal	Berhasil Sebagian	
1.	Januari	7	3	1	0	3	Masalah anak 1 Perkara dan Hak-Hak istri Pasca Perceraian 2 Perkara
2.	Februari	7	4	0	0	3	Masalah anak 1 Perkara dan Hak-Hak istri Pasca Perceraian 2 Perkara
3.	Maret	9	1	2	0	6	Masalah anak 4 Perkara dan Hak-Hak istri Pasca Perceraian 2 Perkara
4.	April	4	4	0	0	0	-
5.	Mei	6	4	1	0	1	Masalah anak
6.	Juni	5	4	0	0	1	Masalah Hak-Hak istri Pasca Perceraian 1 Perkara
7.	Juli	3	1	0	0	2	Hak-Hak istri Pasca Perceraian 2 Perkara
8.	Agustus	6	1	1	0	4	Masalah anak 1 Perkara dan Hak-Hak istri Pasca Perceraian 3 Perkara
9.	September	6	1	0	0	5	Masalah anak 3 Perkara dan

							Hak-Hak istri Pasca Perceraian 2 Perkara
10.	Oktober	10	5	1	0	4	Masalah anak 1 Perkara dan Hak-Hak istri Pasca Perceraian 3 Perkara
11.	November	4	2	0	0	2	Masalah anak
12.	Desember	4	3	0	0	1	Masalah anak
TOTAL		71	33	5	0	33	
PERSEN %		100%	46%	8%	0%	46%	Masalah Anak 24% dan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian 22%

NB: Data dari Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Dari laporan data mediasi diatas bisa dilihat jumlah perkara perceraian mediasi pada tahun 2022 adalah sebesar 71 perkara, dari 71 perkara yang dimediasi tersebut yang berhasil dimediasi hanya 5 perkara, tidak berhasil mediasi sebesar 33 perkara dan berhasil sebagian sebesar 33 perkara. Untuk perkara berhasil sebagian adalah masalah anak 24% dan hak-hak istri pasca perceraian 22%.

Dari data diatas dapat penulis simpulkan, keberhasilan perkara perceraian mediasi pada tahun 2020 hanya sebesar 4%, ditahun 2021 sebesar 0% dan tahun 2022 perkara mediasi berhasil hanya 8%.

Tolak ukur efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam perkara perceraian, yang antara lain:⁹³

- a. Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dikatakan tidak efektif apabila keberhasilan mediasi adalah antara 0 – 30%
- b. Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dikatakan efektif apabila keberhasilan mediasi adalah antara 31% - 60%.
- c. Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dikatakan sangat efektif apabila keberhasilan mediasi adalah antara 61% - 100%.

Penulis juga menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, untuk melihat sejauh mana mediasi efektivitas atau sejauh mana mediasi bekerja dalam perkara perceraian. Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu faktor hukumnya, penegakan hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Dari kelima unsur tersebut bisa menjadi alat ukur tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Berikut adalah penguraian mengenai analisa efektivitas mediasi:

1. Dari segi hukumnya, berlakunya kaidah tentang PERMA No. 01 Tahun 2016 secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

⁹³ Hasil wawancara dengan Bapak Zainul Fajri, tanggal 30 Maret 2023

2. Dari segi penegak Hukumnya, meliputi keterikatan aparat penegak hukum (mediator) dengan Perma No 01 Tahun 2016. Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan jumlah hakim mediator empat (4) orang dan dua (2) orang non hakim dengan menangani kasus mediasi perceraian pada tahun 2020 hingga 2022 yang terus meningkat. Dari segi efektivitasnya maka beban hakim yang merangkap menjadi hakim mediasi sangat berat. Sehingga pelaksanaan mediasi tidak berjalan maksimal.
3. Dari segi sarana prasarana, ruang mediasi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan hanya ada satu (1) ruang mediasi, kurang bagusnya sinyal wifi, tidak tersedianya komputer/ laptop bagi mediator, printer, proyektor, Air Conditioner (AC) dan ketersediaan air minum.
4. Dari segi masyarakatnya, yaitu para pihak yang bersengketa. Dari para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang paling banyak adalah masalah perkara perceraian, terutama cerai gugat. Ketika perkara perceraian memasuki tahap mediasi, para pihak sering sekali tidak kooperatif. Masing-masing dari para pihak merasa benar sendiri dan tidak mau untuk disalahkan. Kebanyakan para pihak yang melakukan mediasi tidak memiliki i'tikad baik dari masing-masing pihak sehingga sulit untuk di selesaikan. Ada juga pihak yang kooperatif, akan tetapi

semata-mata agar proses mediasi cepat selesai dan para pihak menganggap proses mediasi hanya sebagai formalitas semata.

5. Dari segi budaya hukum, yaitu meliputi tentang pandangan masyarakat secara umum terhadap perkawinan dan perceraian.

Menurut Soerjono Soekanto, Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Dengan menggunakan teori Soerjono Soekanto, Efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan belum efektif, karna faktor-faktor tersebut belum terpenuhi seluruhnya. Dan disimpulkan bahwa dari data pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan belum efektif, karena pada tahun 2020 hingga 2022, tingkat keberhasilan mediasi berada pada kisaran 0 – 30%.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti mengkaji dan memaparkan pembahasan Tesis tentang “Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan”, maka peneliti dapat menyimpulkan:

1. Pengadilan Agama Padangsidimpuan sudah menjalankan proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan menjadikan PERMA tersebut sebagai acuan dalam mengaplikasikan mediasi. Adapun tahapan-tahapan dalam proses mediasi adalah: Sidang Pra Mediasi, Pelaksanaan Mediasi, Laporan Mediasi, dan Sidang Lanjutan Laporan Mediasi.
2. Faktor keberhasilan mediasi dari aspek para pihak dan mediator sebelum melakukan proses mediasi dia mempelajari terlebih dahulu permasalahan penyebab perkara yang dihadapi oleh kedua belah pihak.

Faktor penghambat pelaksanaan PERMA No. 01 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, yaitu: durasi waktu mediasi, jumlah perkara perceraian yang banyak membuat hakim merangkap menjadi hakim mediator, mediator non hakim yang dari luar pengadilan yang hanya berjumlah dua (2) orang saja sehingga sangatlah terbatas.

3. Sekiranya PERMA No. 01 Tahun 2016 belum efektif bahkan tidak efektif karena presentase dari perkara yang dicabut (berhasil di mediasi) tidak sampai, hal itu dikarenakan unsur dari penegak hukumnya yang kurang memadai. Jika dilihat dari teori efektivitas hukum baik dari faktor hukum PERMA No. 01 Tahun 2016, faktor penegak hukumnya (mediator), faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan belum efektif.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis berharap kepada pihak Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk menambah jumlah mediator di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, terutama mediator non hakim dikarenakan ketimpangan jumlah mediator dengan penambahan perkara setiap tahunnya di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.
2. Penulis berharap ruang mediasi dibuat senyaman mungkin seperti membuat poster keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah, penataan interior ruang mediasi bisa dihiasi dengan bunga, pewangi ruangan yang bersifat aroma terapi yang dapat membantu menenangkan dan menstabilkan emosi para pihak, ornamen yang menggugah semangat perdamaian misalnya ayat Al-Quran atau hadis tentang perdamaian dan kata mutiara.

3. Pengadilan Agama Padangsidimpuan perlu menyelenggarakan sebuah bentuk sosialisasi lapangan mengenai mediasi dan mediator, yang diselenggarakan seperti di Kantor Urusan Agama dan Balai Desa. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang mediasi dan mediator itu sendiri, agar masyarakat dapat mengetahui tujuan mediasi dan peran mediator itu sendiri.





DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar, 2012.

Buku:

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan pertama, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Adi Sulistiyono, "*Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Di Indonesia*", Surakarta:UNS Press, 2006.

Agung Handi Priyatama, "*Efektivitas Mediasi Oleh Mediator Dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Krui*", Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raen Intan Lampung, 2022.

Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2004.

Arwin Indra Kusuma, *Problematika Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*, (Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Asrorun Ni'am Sholeh, "*Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*", Jakarta: Elsas, 2008.

Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2008.

Buku Tanya Jawab Perma RI No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (kerjasama atas Mahkamah Agung RI, JICA, IICT 2008).



- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Cholid Narkubo, Abu Ahcmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Djam'an Satori, Aan Qomariah dan Riduwan, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet, 2009.
- Gari Goodpaster, *"Panduan Negosiasi dan Mediasi [A Guide to Negotiation and Mediation]*, Jakarta: Proyek Elips, 1999.
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004.
- Imam Suprayogo, dan Tobroni, *"Metodologi Penelitian Sosial – Agama"*, Bandung: PT Siswa Rosdakarya, 2001.
- Ismiati S. Asrakal ,*"Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Agama Ternate Maluku Utara)*, Tesis Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (Iiq) Jakarta, 2016.
- J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Ketua Mahkamah Agung RI, PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan .



- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan* ,Yogyakarta: Penerbit
Pustaka Yustisia, 2010.
- Lexy, J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* , Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan
Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Musahadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Semarang: Walisongo
Mediation Center, 2007.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di
Pengadilan,
- PERMA no 1 Tahun 2016, Pasal 2 ayat (2) dan (3) tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan
- PERMA No. 1 tahun 2008 pasal 7 ayat 1
- PERMA RI. No. 1 Tahun 2016, Pasal 1 angka 2.
- Soejono, Abdurahman, *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*.
Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Soerjono Soekanto, *“Sosiologi Suatu Pengantar”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo,
2012.
- Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta,
2009.



Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009.

Suwarno, *"Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Syahrizal Abbas *"Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional"*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2009.

Usman Rachma, *"Mediasi di Pengadilan, dalam Teori dan Praktek"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Victor Situmorang, *"Perdamaian Dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata"*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Witanto, *"Hukum Acara Mediasi"*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Jurnal:

Bala Putra Dewa, "Penerapan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung dalam Pencabutan Perkara Cerai Talak" *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 1 2019, hlm. 3.

Brigitta Maria Bereklau, Kadek Agus Sudiarawan, "Implementasi Teori Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Fungsi Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar" *Jurnal Kertha Desa*, Volume 8, No. 8, (2020), hlm, 4.

Bustamam Usman, "Peranan Mediator dalam Memediasi Perkara Perceraian" *Jurnal Dusturiah*, Volume 8, No. 1, (Januari- Juni 2018) Hlm, 3.

Febry Andika Putri, Indra Perdana, Emiel Salim Siregar, "Peranan Hakim sebagai Mediator dalam proses mediasi untuk menangani perkara perceraia (studi di



- Pengadilan Agama Kisaran Nomo: 1414/Pdt.G/2019/PA.KIs)” Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan, Volume 1, No.2, (Mei 2020) hlm, 4.
- Haeratun, Fatahullah, “Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama” Batulis Civil Law Rev, Volume 3, No.1, (Mei 2022) hlm, 34.
- Karmuji, Indra Perdana, “Peran dan Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perdata” Jurnal Ummul Qura, Volume VII, No.1, (Maret 2016) hlm, 43.
- Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo” Diponegoro Law Journal, Volume 6, No. 2, (2017) hlm, 4.
- Sartika Dewi, “Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Karawang dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan” Jurnal Justisi Hukum ISSN 2528-2638, Volume 5, No. 1 (September 2020), hlm, 3.
- Sri Puspitaningrum, “Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan” Jurnal Spektrum Hukum, Volume 15, No. 2, (Oktober 2018) hlm, 283.
- Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkoang, Joorie M Ruru, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon” Jurnal Administrasi Publik, Volume 04, No. 048, hlm, 2.



Internet:

<https://www.pa-padangsidempuan.go.id/index.php/kepaniteraan/statistik-perkara-masuk> diakses pada tgl 18 Februari 2023.

<https://pa-padangsidempuan.go.id/index.php/kepaniteraan/sop-e-court-8/jadwal-prosedur-mediasi>, diakses pada tanggal 7 Maret 2023.

Lainnya:

Wawancara dengan Panitera Muda Pengadilan Agama Padangsidempuan Danil Isnandi, S.H pada tanggal 12 September 2022.

Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Ahmad Kholil R, SAg, MH, tanggal 21 Februari 2023

Hasil wawancara dengan Bapak Zainul Fjari, S.H.I., M.H., tanggal 21 Februari 2023

Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H., tanggal 22 Februari 2023

Hasil wawancara dengan Bapak Putra Halomoan, S.H., M.H., tanggal 22 Februari 2023

Hasil peneliti pada prosedur mediasi di Pengadilan Agama Padangsidempuan pada tanggal 2 Maret 2023.

Hasil peneliti pada prosedur mediasi di Pengadilan Agama Padangsidempuan pada tanggal 9 Maret 2023.

DOKUMENTASI









